



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. KONDISI UMUM	2
1.1.1. Capaian indikator Kinerja kegiatan 2020-2024	5
1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI	23
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	27
1.2.1. POTENSI	27
1.2.2. PERMASALAHAN	32
1.2.3. ANALISIS SWOT pada BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI 35	
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN.....	40
2.1. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN....	40
2.1.1. Visi Kementerian Kehutanan.....	40
2.1.2. Misi Kementerian Kehutanan	41
2.1.3. Tujuan Kementerian Kehutanan.....	41
2.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan.....	42
2.2. VISI, MISI, TUJUAN, PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	43
2.2.1. Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	43
2.2.2. Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	44
2.2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	44
2.2.4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	45
2.2.5. Identifikasi Risiko Sasaran Program.....	45
2.2.6. Tonggak Pencapaian (Milestone) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan....	49
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	56
3.1. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN OUT PUT KEGIATAN	56
3.2. PROGRAM MANAJEMEN PELAKSANA TUGAS TEKNIS LAINNYA	58
3.2.1. Dukungan Terhadap RPJMN 2025-2029.....	59
3.3. PENGARUSUTAMAAN.....	62
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	67
4.1. PETA , SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN (CASCADING)	67
4.2. TARGET KINERJA.....	68

4.3. KERANGKA PENDANAAN	69
BAB V PENUTUP	71
Lampiran 1 Matriks Penjenjangan Kinerja (<i>Cascading</i>) BPKH Wilayah XXI.....	72
Lampiran 2 Matriks Pendanaan BPKH Wilayah XXI	75
Lampiran 3 Pohon Kinerja dan Crosscutting BPKH Wilayah XXI	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Panjang realisasi batas kawasan hutan per tahun (km)	7
Gambar 1. 2 Grafik Inventarisasi dan verifikasi TORA Per Kabupaten (ha)	8
Gambar 1. 3. Grafik Tata Batas TORA/PPTPKH Per Kabupaten (km).....	9
Gambar 1. 4. Peta Kerja Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang	12
Gambar 1. 5. Peta Hasil Ground Check Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang..	12
Gambar 1. 6. Penerimaan Negara PNBP-PKH Tahun 2020-2024	14
Gambar 1. 7. Hasil penilaian Mandiri Maturitas SPIP Ditjen PKTL.....	21
Gambar 1. 8. Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2024.....	22
Gambar 1. 9. Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI	24
Gambar 1. 10. Berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
Gambar 1. 11. Tren PAGU, Realisasi Pagu dan PNBP-PKH 2020-2024	27
Gambar 2.1. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan 2025-2029.....	41
Gambar 2.2. Peta Strategi Ditjen Planologi Kehutanan 2025-2029.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja 2020-2024	4
Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pelaksanaan Enumerasi TSP/PSP Tahun 2020 s/d 2024 (Klaster)	10
Tabel 1.3. Target dan Realisasi Re-Enumerasi PSP Tahun 2020 s/d 2024 (Klaster)10	
Tabel 1.4. Kegiatan Ground Check Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan tingkat Nasional Tahun 2020 s/d 2024	11
Tabel 1.5. Rencana dan Realisasi Kegiatan Verifikasi PNB-PKH Tahun 2020 s/d 2024	13
Tabel 1.6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PNB-PKH tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah	13
Tabel 1.7. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	15
Tabel 1.8. Pemanfaatan data Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	16
Tabel 1.9. Sebaran Jabatan pada BPKH Wilayah XXI	26
Tabel 1.10. Bentuk Layanan Publik pada Aplikasi TAPAL 21.....	29
Tabel 2.11. Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko	47
Tabel 2.12. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam Mendukung Misi Kementerian Kehutanan	51
Tabel 3.13. Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan	56
Tabel 3.14. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.....	58
Tabel 3.15. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ..	59
Tabel 3.16. Rincian Output RPJMN yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	60
Tabel 3.17. Rincian Output RPJMN yang Menjadi Tanggung Jawab Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI.....	61
Tabel 4.18. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (Cascading)	67
Tabel 1 19. Rancangan Target Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI.....	68

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2025–2029 dapat disusun.

Renstra ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan BPKH Wilayah XXI dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKH, serta selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), BPKH Wilayah XXI Palangka Raya memiliki mandat penting dalam melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi kehutanan, inventarisasi sumber daya hutan, penataan batas kawasan hutan, serta mendukung penyelenggaraan perencanaan kehutanan di wilayah Kalimantan Tengah. Melalui Renstra ini, ditetapkan arah pembangunan kehutanan wilayah secara lebih terukur, efektif, dan akuntabel, dengan menekankan prinsip koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi lintas sektor.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak lepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak, baik internal BPKH maupun para pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun pusat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan sinergi yang telah terjalin.

Harapan kami, Renstra BPKH Wilayah XXI Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja kelembagaan, memperkuat tata kelola kawasan hutan, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, berkeadilan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Palangka Raya, 14 November 2025

Kepala Balai,



Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P
NIP. 19800125 200501 1 008



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENEDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI**

NOMOR : SK.57/BPKH.XXI/TU/REN.03.18/B/11/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 – 2029;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dan b di atas, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2025 - 2029 ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264)
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang rencana strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Nomor SK. 23.2/BPKHTL.XXI/TU/UM/09/2023 Tentang Perubahan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

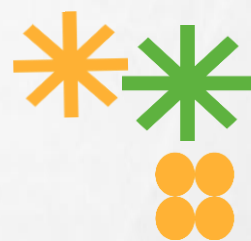
Palangka Raya, 14 November 2025
Kepala Balai,



Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P
NIP. 19800125 200501 1 008

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
2. Sekertaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 merupakan tahapan lima tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Periode lima tahun ini sangat penting sebagai transisi dari periode pembangunan jangka panjang sebelumnya sekaligus sebagai fondasi transformasi untuk pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Selain transisi periode pembangunan, tahun 2024-2025 merupakan awal periode pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang melanjutkan estafet pemerintahan dari Presiden Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Kabinet Merah Putih yang akan menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisahkan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sejalan dengan pemisahan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di bawah Kementerian Kehutanan, dan Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pemisahan tersebut diharapkan semakin memperkuat kinerja dari implementasi tugas dan fungsi di setiap urusan, baik terkait pemantapan kawasan hutan maupun tata lingkungan berkelanjutan. Seiring dengan bertransformasinya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maka Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI bertransformasi dengan sebutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI.

Geliat kinerja dan transformasi yang konsisten didukung perencanaan yang terstruktur dan terukur menempatkan dan memperkuat posisi dan peran BPKH Wilayah XXI dalam mendukung dan mewujudkan visi pembangunan kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam pembangunan nasional. Untuk mengawal dan memperkuat posisi, perencanaan strategis BPKH Wilayah XXI harus selaras dan menjadi bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional di Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah XXI Tahun 2025-2029 ini akan mengawali analisis peran dan posisi BPKH Wilayah XXI dalam perencanaan pembangunan nasional khususnya RPJMN 2025-2029, berdasarkan isu-isu strategis terkait planologi kehutanan ke depan.

Pada periode pembangunan tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (dahulu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) telah meletakkan dan memperkuat landasan kinerja dan transformasi bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Di akhir periode pembangunan tersebut akan ditandai optimisme penyelesaian penataan batas dan penetapan seluruh kawasan hutan Indonesia seluas 125,54 juta hektar. Kawasan hutan yang mantap (*legal* dan

legitimate) tidak hanya menjadi prakondisi pembangunan nasional, dan penguatan ekonomi rakyat, namun juga menjadi landasan pencapaian target *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*, sebagai komitmen negara dalam penurunan emisi gas rumah kaca untuk keberlanjutan lingkungan global.

Kegiatan pemantapan kawasan hutan juga diperkuat dan selaras dengan kebijakan reforma agraria. Pada periode pemerintahan sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mengalokasikan seluas 4,1 juta hektar kawasan hutan dengan kriteria tertentu sebagai objek reforma agraria. Kebijakan tersebut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap kepentingan pembangunan berbagai sektor terhadap kawasan hutan ditempuh melalui layanan perubahan peruntukan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi berbagai sektor, nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) dari total Penerimaan Negara PNBP-PKH Tahun 2020-2024 secara Nasional sebesar Rp 13.171.261.493.215,-, terdapat kontribusi dari Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 1.786.673.536.794,- (14 % dari total nasional).

Kinerja teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI secara keseluruhan didukung oleh penguatan sistem dan tata kelola internal sejalan dengan implementasi reformasi birokrasi. Hal tersebut dijalankan melalui pembangunan dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan zona integritas, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah dan terus diperkuat sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan melakukan pembaruan layanan menjadi Tata Kelola Data dan Pelayanan Terpadu BPKH Wilayah XXI (Tapal 21).

Berbagai capaian di atas akan menjadi modal kuat untuk melangkah dan mencapai tujuan pembangunan tahun 2025-2029. Namun, dinamika lingkungan strategis yang sangat dinamis dengan berbagai potensi disrupsi akan menjadi tantangan yang tidak mudah. Dampak perubahan iklim, bencana alam, krisis pangan dan potensi degradasi lingkungan yang dapat mengancam hilangnya keanekaragaman hayati akibat berbagai aktivitas ekonomi, menuntut penataan kawasan hutan dengan kinerja dan standar yang semakin tinggi.

Memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, maka dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024 sebagai dasar untuk penyusunan rencana strategis periode selanjutnya.

Pada tahun 2020 -2024 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya terlaksanakannya beberapa target capaian ataupun sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Capaian Kinerja 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM												
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan												
Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Penataan Batas kawasan hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Km	1.440,5	6.388,56	6.388,56	-	-	2,178.28	3,387.98	2,030.42	4,958.18	-
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Dokumentasi Hasil Inventarisasi, verifikasi, dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Provinsi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan												
Tersedia dan termuktahirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Klaster	10	10	10	10	10	5	6	-	1	30
	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Lokasi	1	1	1	1	1		2	4	4	4
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan												
Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Laporan	1	1	1	1	1	6	19	19	14	42
Pencegahan Dampak Lingkungan												
Tersedianya data dan Informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan												
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin	79	80	81	82	83	-	-	-	70,21	80,23
	Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan Akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Pagu anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya mengalami dinamika yang mencerminkan respons terhadap berbagai kondisi nasional dan global dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 23.249.079.000,- miliar, kemudian meningkat menjadi Rp. 35.783.026.000,- miliar pada tahun 2021. Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi Rp. 19.826.649.000,- miliar. Fluktuasi ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 dan mengubah arah prioritas pemerintah, terutama dalam hal penanganan krisis kesehatan, pemulihan sosial ekonomi, dan pembiayaan jaring pengaman sosial. Akibatnya, alokasi anggaran untuk sektor-sektor non-esensial termasuk kehutanan dan lingkungan mengalami penyesuaian. Memasuki tahun 2023, seiring dengan upaya global untuk bangkit dari dampak pandemi, pemerintah memberikan peningkatan alokasi anggaran secara signifikan hingga mencapai Rp. 31.074.707.000,- miliar sebagai bagian dari dorongan pemulihan sektor strategis dan penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. Pada tahun 2024, terjadi rasionalisasi anggaran menjadi Rp. 47.922.936.000,- miliar, yang tetap mencerminkan komitmen negara terhadap agenda pembangunan berkelanjutan meski dengan pendekatan yang lebih terukur.

1.1.1. Capaian indikator Kinerja kegiatan 2020-2024

Dalam periode 2020–2024, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya mencatat berbagai capaian strategis di bidang planologi kehutanan yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan di

Indonesia. Fokus utama tertuju pada penguatan kepastian hukum kawasan hutan, peningkatan kualitas data kehutanan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan, serta percepatan reforma agraria melalui pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Keseluruhan capaian ini dilakukan dalam kerangka regulasi yang terus berkembang, termasuk sebagai respon terhadap tuntutan percepatan investasi, perlindungan sosial-ekologis, dan penyelesaian konflik tenurial. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yang menjadi dasar pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi dua entitas kelembagaan baru, yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, maka capaian kinerja Ditjen PKTL terlebih khususnya di satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya pada bidang planologi kehutanan menjadi landasan penting bagi transisi kelembagaan menuju struktur kementerian baru. Evaluasi terhadap kinerja selama lima tahun terakhir ini menjadi bagian integral dari upaya penguatan kelembagaan dan reformasi tata kelola kehutanan yang lebih fokus, transparan, dan berkelanjutan.

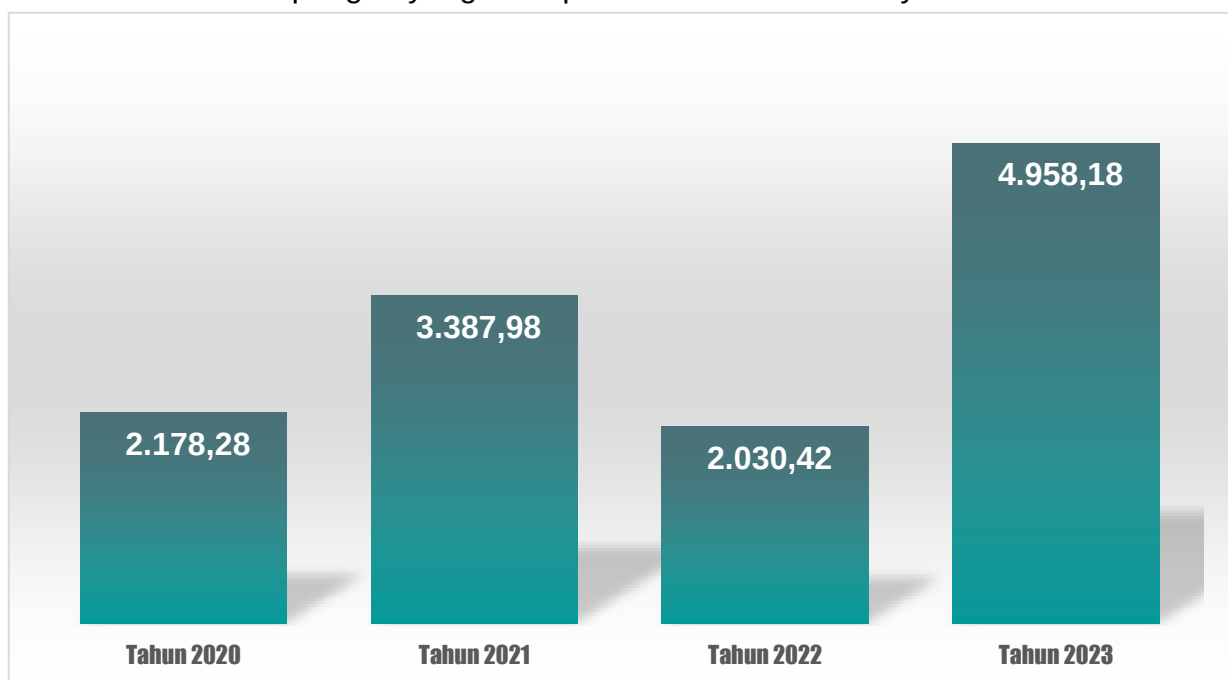
IKK 1 Penataan batas kawasan hutan yang telah di selesaikan hak hak pihak ketiga

IKK 1 Penataan batas kawasan hutan yang telah di selesaikan hak hak pihak ketiga. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kawasan hutan dipahami sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, yang mencakup tiga fungsi utama yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pengakuan kawasan hutan secara *legal* dan *legitimate* menjadi landasan penting dalam pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan, serta untuk menjamin kepastian hukum terhadap wilayah yang dimaksud. Untuk mencapai pengakuan tersebut, dilakukan proses penetapan kawasan hutan yang merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan pengukuhan kawasan hutan. Proses ini meliputi identifikasi, penataan batas, penyelesaian klaim, pemetaan, hingga penerbitan keputusan resmi oleh pemerintah. Melalui penetapan kawasan hutan, setiap wilayah hutan yang ditetapkan akan memiliki kepastian status hukum, fungsi, letak geografis, batas fisik, dan luas wilayah, sehingga dapat dikelola dan diawasi secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran ini, diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yakni Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/*food estate*) dan Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Berikut penjelasan mengenai capaian kinerja pada Sasaran IKK pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya, sehubungan pentingnya percepatan Pengukuhan/Penetapan Kawasan Hutan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah dimandatkan bahwa “Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini”.

Maka dengan adanya mandat tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan paling lama pada Tahun 2023.

Penguatan Kawasan Hutan merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dan dukungan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang optimal. Pada Periode tahun 2020 hingga 2024, BPKHTL Wilayah XXI mendapatkan dukungan penuh dalam pelaksanaan penataan batas kawasan hutan. Target panjang batas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode Renstra 2020-2024 sepanjang 13.458 Km. Tata batas luar kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah telah diselesaikan pada Tahun 2023. Total batas kawasan hutan yang telah dilakukan penataan batas pada periode Renstra 2020 hingga 2024 sepanjang 12.554,86 Km dengan rincian pertahun pada Gambar 1. Apabila dibandingkan dengan target Renstra, tingkat capaian realisasi mencapai 95,94%. Namun demikian sesungguhnya selusuh batas luar kawasan hutan telah diselesaikan tata batasnya. Hal ini mungkin terjadi karena realisasi tata batas lapangan yang lebih pendek dari rencana trayek awal.



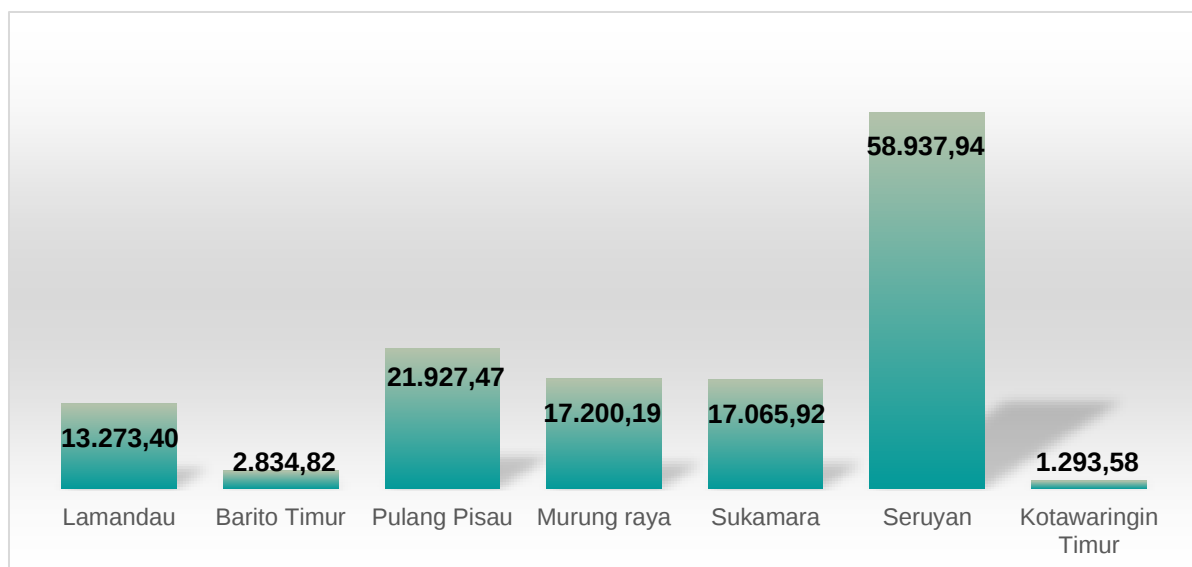
Gambar 1. 1. Panjang realisasi batas kawasan hutan per tahun (km)

IKK 2 Dokumentasi Hasil Inventarisasi, Verifikasi, dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH

Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan merupakan salah satu IKK strategis dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria serta percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH). Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah, menyelesaikan konflik tenurial, dan mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan. Program Tanah Objek Reforma

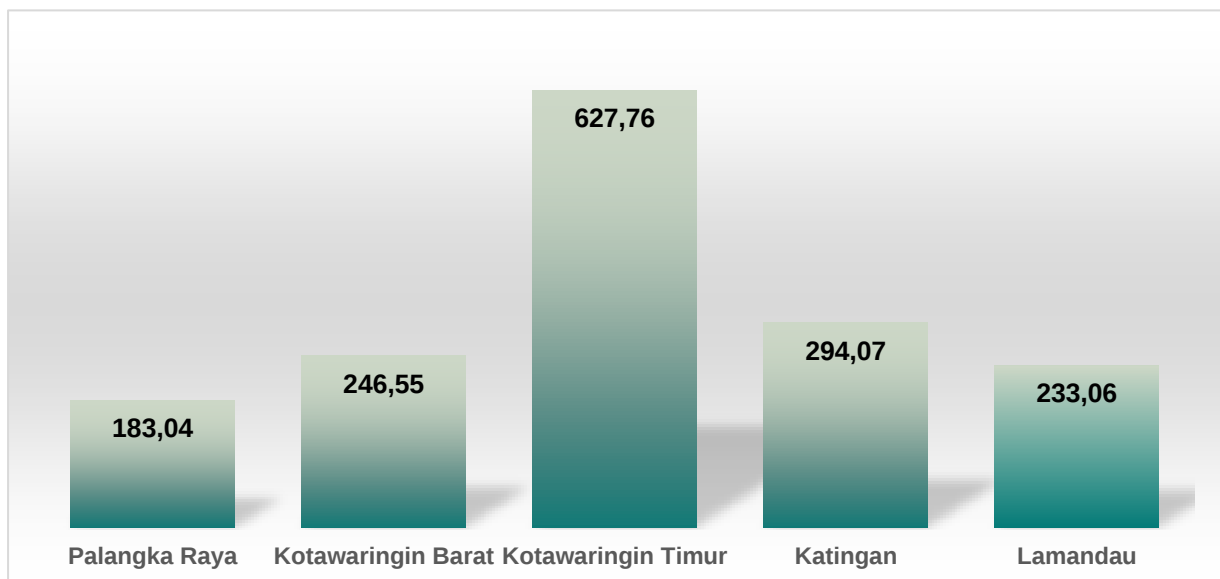
Agraria (TORA) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai dirancang sejak tahun 2015 sebagai bagian dari pelaksanaan agenda Reforma Agraria nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2015, KLHK diberi mandat untuk menyediakan sumber TORA seluas $\pm 4,1$ juta hektare dari dalam kawasan hutan sebagai wujud kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung reforma agraria.

Implementasi TORA oleh KLHK diawali dengan penyusunan regulasi dan mekanisme teknis, yang kemudian diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria beserta turunannya perubahannya melalui PermenLHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian PPTKH, PermenLHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan dan Perubahan Kawasan dan serta UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) beserta turunannya seperti PP No. 23/2021 telah membuka jalan bagi percepatan dan penyederhanaan prosedur pelaksanaan TORA dari kawasan hutan, memperkuat legalitas masyarakat atas tanah, dan memberikan kepastian hukum dalam konteks Reforma Agraria. Selama periode Renstra, telah dilaksanakan Inver PPTPKH sebanyak 7 kabupaten dengan total luas 132.251,3 ha ha. Pada periode renstra ini Inver PPTPKH hanya dilakukan pada tahun 2020 seluas 13.273,4 ha yaitu di kabupaten Lamandau dan tahun 2024 seluas 119.251,3 ha di kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Murung Raya, Sukamara, Seruyan, dan Kotawaringin Timur.



Gambar 1. 2 Grafik Inventarisasi dan verifikasi TORA Per Kabupaten (ha)

Hasil dari Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Obyek TORA di dalam kawasan hutan tidak berhenti pada pendataan, tetapi dilanjutkan ke tahapan-tahapan strategis berikutnya yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan redistribusi tanah kepada masyarakat. Salah satu tahapan penting yang dilakukan setelah inver adalah penegasan tata batas, yang berfungsi untuk memastikan kejelasan lokasi, status, dan luasan lahan yang diusulkan sebagai TORA di Wilayah Kerja BPHKTL Wilayah XXI Palangka Raya. Selama periode Renstra, telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA di 6 kabupaten dengan total Panjang batas 1.584,48 Km. Tata batas PPTPKH yang dilakukan di tahun 2021 antara lain di kota Palangka Raya sepanjang 183,04 km, Kotawaringin Barat sepanjang 246,55 km, dan Kotawaringin Timur sepanjang 604,59 km. Tata batas PPTPKH di tahun 2022 dilaksanakan di kabupaten Katingan sepanjang 294,07 km. Tata batas PPTPKH di tahun 2023 dilaksanakan di kabupaten Lamandau sepanjang 233,06 km. Tata batas PPTPKH di tahun 2024 dilaksanakan di kabupaten Kotawaringin Timur sepanjang 23,17 km. Apabila dibandingkan dengan target Renstra seluas 1.035 Km, tingkat capaian realisasi 1.584,48 Km mencapai 149%. Namun demikian target IKK ini adalah 1 Provinsi, sehingga dengan telah dilaksanakannya Inventarisasi, Verifikasi, dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka capaian IKK ini sebesar 100%.



Gambar 1. 3. Grafik Tata Batas TORA/PPTPKH Per Kabupaten (km)

IKK 3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL

Kawasan hutan menyimpan potensi sumber daya hutan yang besar, baik dari segi sumber daya kayu, non-kayu, maupun jasa lingkungan. Untuk mendukung pengelolaan hutan secara lestari, diperlukan kegiatan inventarisasi sumber daya hutan secara berkala, sistematis, dan berbasis data spasial yang menyajikan informasi tentang sumber daya hutan dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini diharapkan menyediakan data dan informasi potensi sumber daya hutan untuk perencanaan kehutanan, menentukan nilai ekonomi dan ekologi dari kawasan hutan, menjadi dasar

pengambilan keputusan dalam pemanfaatan, perlindungan, dan rehabilitasi hutan, serta mendukung perizinan berbasis data (PBPH, Perhutanan Sosial, dan Hutan Adat).

Pelaksanaan Inventarisasi sumber daya hutan pada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya terdapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu :

- TSP (Temporary Sample Plot) atau Enumerasi adalah petak contoh yang bersifat sementara, digunakan untuk kegiatan inventarisasi sumber daya hutan satu kali pengukuran saja.
- PSP (Permanent Sample Plot) atau Re-Enumerasi adalah petak contoh yang ditetapkan secara permanen di lapangan dan digunakan untuk pemantauan jangka panjang terhadap kondisi dan pertumbuhan hutan.

Selama periode Renstra, telah dilaksanakan inventarisasi sumber daya hutan pada 42 klaster yang terdiri dari 18 klaster Enumerasi TSP/PSP dan 24 klaster Re-enumerasi TSP/PSP. Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 46 klaster, tingkat capaian realisasi mencapai 91,30%. Pelaksanaan kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan re-enumerasi TSP/PSP Tahun 2020 -2024 pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya disajikan pada Tabel 2 dan 3. Target yang tercantum mengacu pada alokasi anggaran dalam DIPA.

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pelaksanaan Enumerasi TSP/PSP Tahun 2020 s/d 2024 (Klaster)

No	Lokasi/ Kabupaten	2020		2021		2022		2023		2024		Jumlah	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Kapuas	2	2	1	1	-	-	-	-	2	2	5	5
2.	Katingan	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
6.	Barito Utara	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	4	4
7.	Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
8.	Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Seruyan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
10.	Barito Selatan	2	2	1	1	-	-	-	-	1	1	4	4
11.	Murung Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Jumlah		5	5	6	6	0	0	1	1	6	6	18	18

Tabel 1.3. Target dan Realisasi Re-Enumerasi PSP Tahun 2020 s/d 2024 (Klaster)

No	Lokasi/ Kabupaten	2020		2021		2022		2023		2024		Jumlah	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Murung Raya									2	2	2	2
2.	Kapuas									5	5	5	5
3.	Barito Utara									1	1	1	1
4.	Gunung Mas									3	3	3	3
5.	Katingan									4	4	4	4
6.	Barito Timur									-	-	0	0

7.	Kotawaringin Timur									6	6	6	6
8.	Palangka Raya									-	-	0	0
9.	Pulang Pisau									1	1	1	1
10.	Barito Selatan									1	1	1	1
11.	Lamandau									1	1	1	1
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24

IKK 4 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL

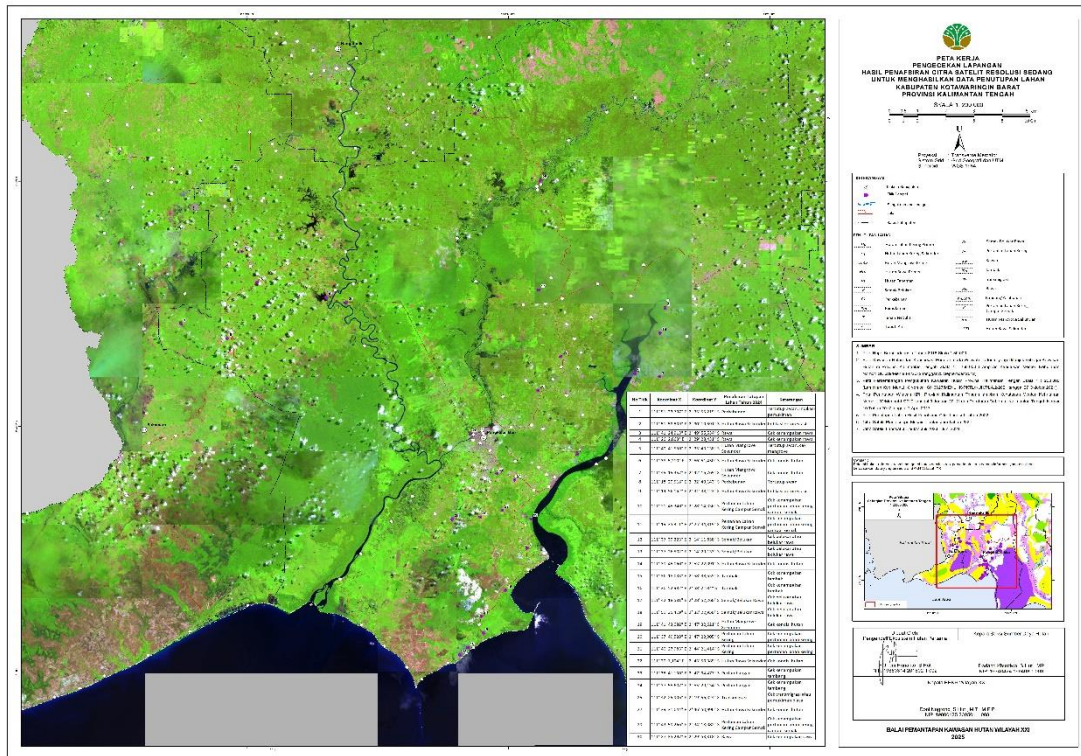
Ground Check penafsiran citra satelit resolusi sedang dalam kegiatan Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional merupakan bagian penting dari pemantauan dan inventarisasi sumber daya hutan secara spasial. Ground Check adalah komponen krusial dalam rantai produksi peta penutupan lahan nasional, karena menjembatani antara penginderaan jauh dan kondisi nyata di lapangan. Kegiatan ini memastikan bahwa data penutupan lahan yang digunakan pemerintah dalam berbagai kebijakan dan pelaporan bersifat valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selama periode Renstra, telah dilaksanakan ground check penafsiran citra satelit resolusi sedang pada 14 lokasi. Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 16 lokasi, tingkat capaian realisasi mencapai 87,5%. Rincian pelaksanaan kegiatan Ground Check Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan tingkat Nasional Tahun 2020 s/d 2024 pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya disajikan pada Tabel 4. Target yang tercantum mengacu pada alokasi anggaran dalam DIPA.

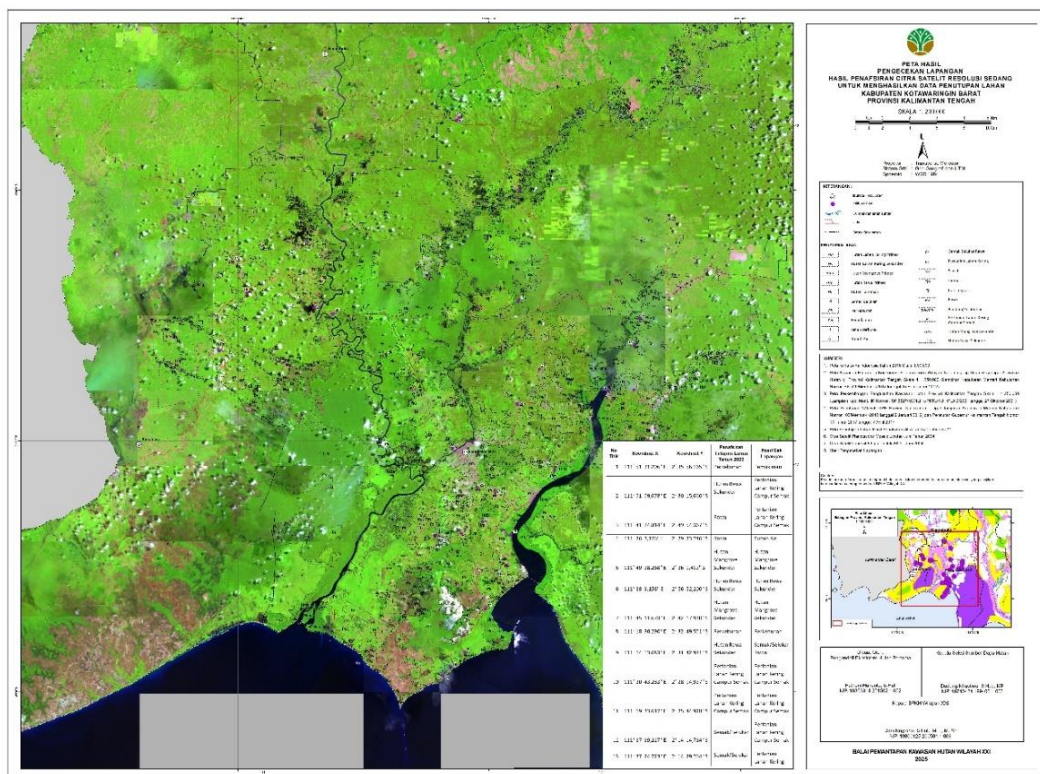
Tabel 1.4. Kegiatan Ground Check Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan tingkat Nasional Tahun 2020 s/d 2024

No.	Kabupaten	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Jumlah	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Kotawaringin Timur	Lokasi	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Barito Utara	Lokasi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0	1
3.	Barito Timur	Lokasi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
4.	Pulang Pisau	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
5.	Palangka Raya	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
6.	Katingan	Lokasi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0	1
7.	Seruyan	Lokasi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0	1
8.	Murung Raya	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
9.	Gunung Mas	Lokasi	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
10.	Barito Selatan	Lokasi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
11.	Sukamara	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
12.	Kapuas	Lokasi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0	1
13.	Lamandau	Lokasi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
14.	Kotawaringin Barat	Lokasi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Jumlah		0	-	2	2	-	4	4	4	4	4	10	14	

BPKH Wilyah XXI juga menampilkan Peta kerja Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Peta Hasil Ground Check Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang yang dapat di lihat pada gambar 4 dan 5 di bawah.



Gambar 1. 4. Peta Kerja Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang



Gambar 1. 5. Peta Hasil Ground Check Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang

IKK 5 Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL

Verifikasi PNPB-PKH bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menghasilkan penerimaan negara telah dicatat, dibayar, dan dilaporkan secara benar, sah, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Verifikasi PNPB merupakan langkah kontrol penting untuk menjamin bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam memberikan kontribusi penerimaan negara secara benar, adil, dan transparan, serta mendukung prinsip tata kelola kehutanan yang baik.

Selama periode Renstra, telah dilaksanakan Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan pada 100 Badan Usaha. Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 5 lokasi, tingkat capaian realisasi mencapai 2.000%. Rencana dan realisasi Kegiatan PNPB-PKH yang telah dialokasikan dalam DIPA pada Tahun 2020 s/d 2024 pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya disajikan pada Tabel 5. Target yang tercantum mengacu pada alokasi anggaran dalam DIPA.

Tabel 1.5. Rencana dan Realisasi Kegiatan Verifikasi PNPB-PKH Tahun 2020 s/d 2024

No.	Kabupaten	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Jumlah	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Barito Utara	Lokasi	4	4	8	8	5	5	6	6	16	16	39	39
2.	Murung Raya	Lokasi	-	-	3	3	3	3	1	1	8	8	15	15
3.	Barito Selatan	Lokasi	1	1	2	2	3	3	-	-	1	1	7	7
4.	Palangka Raya	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5.	Kapuas	Lokasi	-	-	1	1	3	3	3	3	10	10	17	17
6.	Barito Timur	Lokasi	-	-	2	2	-	-	1	1	1	1	4	4
7.	Katingan	Lokasi	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3
8.	Seruyan	Lokasi	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2
9.	Kotawaringin Timur	Lokasi	-	-	1	1	3	3	-	-	1	1	5	5
10.	Gunung Mas	Lokasi	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	5	5
11.	Lamandau	Lokasi	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	3	3
Jumlah			5	6	19	19	19	19	14	14	42	42	99	100

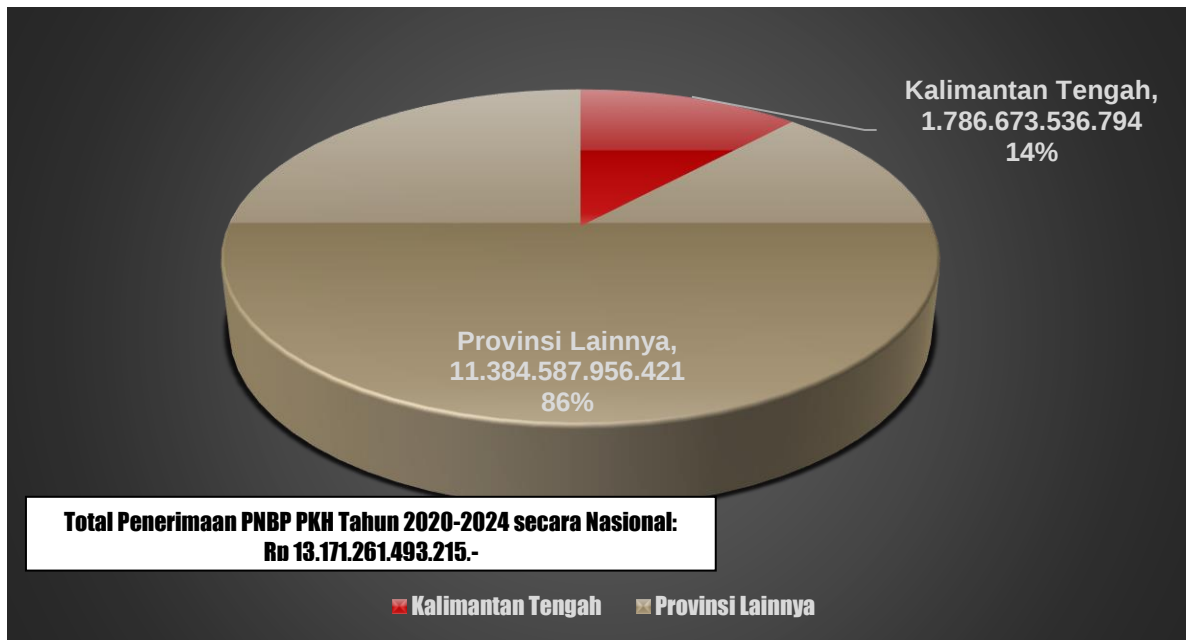
Pada tahun 2024 BPKHTL Wilayah XXI mendapatkan tambahan kegiatan berupa Monitoring dan Evaluasi PNPB-PKH pada 79 Perusahaan yang wajib bayar, dengan rincian pada Tabel 6.

Tabel 1.6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PNPB-PKH tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	KABUPATEN	TARGET LOKASI	METODE		REALISASI
			LAPANGAN	DESK ANALYSIS	
1.	Seruyan	3	1	2	3
2.	Murung Raya	10	6	4	10
3.	Palangka Raya	1	0	1	1
4.	Lamandau	3	2	1	3
5.	Kotawaringin Timur	4	3	1	4
6.	Kotawaringin Barat	1	1	0	1
7.	Katingan	2	1	1	2
8.	Kapuas	17	7	10	17
9.	Gunung Mas	2	2	-	2
10.	Barito Utara	20	11	9	20
11.	Barito Timur	7	3	4	7
12.	Barito Selatan	6	2	4	6
13.	Barut dan Barsel	2	1	1	2

14.	Barut, Bartim dan Barsel	1	0	1	1
Jumlah		79	40	39	79

BPKHTL Wilayah Palangka Raya telah melaksanakan PNB-PKH periode 2020-2024 dengan titik lokasi kegiatan 100 Perusahaan yang wajib bayar PNPP-PKH. Dari total Penerimaan Negara PNB-PKH Tahun 2020-2024 secara Nasional sebesar Rp 13.171.261.493.215,-, terdapat kontribusi dari Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 1.786.673.536.794,- (14 % dari total nasional), Provinsi Lainnya 11.384.587.956.421 yang di sajikan dalam Tabel berikut:



Gambar 1. 6. Penerimaan Negara PNB-PKH Tahun 2020-2024

IKK 6 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, maka Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) mendapatkan penugasan baru di bidang tata lingkungan. Salah satu bentuk penugasan pada BPKHTL Wilayah XXI adalah verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif. Kegiatan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kegiatan penyusunan Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air. Verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait air dilaksanakan untuk melakukan konfirmasi terhadap data dan informasi indikatif jasa lingkungan hidup terkait air. Konfirmasi yang dilakukan mencakup akurasi data dan informasi indikatif terhadap kondisi di lapangan.

Pelaksanaan verifikasi lapangan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.22/PKTL/SET.2/KUM/1/7/2023 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Dengan Air. Kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi dilakukan oleh

pelaksana teknis, yaitu BPKHTL bersama Unit Pelayanan Teknis (UPT) KLHK, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat PDLWKS melakukan pendampingan (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan kegiatan secara langsung.

Selama periode Renstra, telah dilaksanakan Verifikasi Lapangan Kawasan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara Partisipatif pada 13 lokasi yang dihimpun dalam 3 laporan. Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 2 dokumen, tingkat capaian realisasi mencapai 150%.

Rencana dan realisasi Kegiatan verifikasi Lapangan Kawasan Indeks Jasa Lingkungan tinggi yang telah dialokasikan dalam DIPA pada Tahun 2020 s/d 2024 pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 1.7. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

No	Kabupaten	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Jumlah	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Kotawaringin Timur	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Barito Utara	Lokasi	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
3.	Barito Timur	Lokasi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
4.	Pulang Pisau	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5.	Palangka Raya	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
6.	Katingan	Lokasi	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2
7.	Seruyan	Lokasi	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8.	Murung Raya	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9.	Gunung Mas	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
10.	Barito Selatan	Lokasi	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2
11.	Sukamara	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
12.	Kapuas	Lokasi	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2
13.	Lamandau	Lokasi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
14.	Kotawaringin Barat	Lokasi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Jumlah					-	-	4	4	4	4	3	3	13	13

Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang di antaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya (PP Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup). Informasi jasa lingkungan hidup dapat

memberikan gambaran tentang potensi suatu wilayah dalam memberikan manfaat bagi ekosistem, interaksi dan hubungan antar ekosistem, serta siklus dari ekosistem. Informasi indeks jasa lingkungan hidup tinggi digunakan sebagai alat analisis terutama dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah baik secara mandiri (hanya informasi jasa lingkungan tinggi yaitu sebagai alat analisis dalam KLHS khususnya analisis kinerja jasa layanan ekosistem. maupun melalui informasi D3TLH. Demikian pula ketika membaca informasi D3TLH, dalam penjelasannya harus dilakukan melalui informasi jasa lingkungan hidup tinggi khususnya yang berkaitan dengan penentuan cadangan dan pemeliharaan SDA-LH.

Informasi geospasial indeks jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati, dan karbon didekati dengan informasi jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan air, pendukung habitat dan kehati, dan jasa lingkungan hidup sebagai pendukung pembentukan dan regenerasi tanah. Informasi jasa lingkungan hidup tinggi umumnya dilihat atau diketahui dari kinerjanya sebagai jasa pengaturan atau jasa pendukung.

Kegiatan penyusunan informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi jasa lingkungan hidup tinggi (air, keanekaragaman hayati, dan karbon) dalam optimalisasi pemanfaatannya pada proses perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah, serta ditujukan untuk melindungi dan memelihara wilayah-wilayah dengan jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati, dan karbon. Kegiatan ini diharapkan akan dapat mendorong terwujudnya peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati dan karbon serta peta komposisinya. Peta komposit jasa lingkungan hidup tinggi inilah yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui dan menerjemahkan karakteristik informasi jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon) dalam pengelolaan SDA khususnya terkait pemanfaatan, pencadangan, dan upaya pemeliharaan SDA dan lingkungan hidup.

Kegiatan verifikasi Lapangan Kawasan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif memiliki peran yang besar untuk mengukur akurasi peta indikatif yang telah disusun dan digunakan untuk mengkalibrasi informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi.

Tabel 1.8. Pemanfaatan data Indeks Jasa Lingkungan Tinggi

Berbagai pemanfaatan data Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	
Penguatan Perencanaan Tata Ruang Berbasis Ekologi	Verifikasi membantu memastikan bahwa wilayah dengan nilai jasa lingkungan tinggi tidak dialokasikan untuk budidaya intensif atau pembangunan yang mengancam fungsinya, sehingga mendukung: - Keseimbangan ekologis dan Kesesuaian ruang dalam RTRW/RDTR
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Dengan data valid, pemerintah daerah dapat, Menetapkan zona konservasi dan zona lindung dan Mempromosikan skema pembangunan hijau seperti ekowisata, agroforestri, atau pengelolaan berbasis masyarakat

Landasan untuk Pembayaran Jasa Lingkungan	Hasil verifikasi dapat digunakan sebagai dasar Skema pembayaran karbon, Penentuan lokasi program CSR hijau atau insentif konservasi.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal	Dengan pelibatan aktif masyarakat dalam verifikasi: terbangun rasa memiliki terhadap kawasan lindung, mengurangi konflik pemanfaatan lahan, meningkatkan kesadaran lingkungan dan kapasitas lokal
Mitigasi Bencana dan Adaptasi Iklim	Kawasan dengan nilai jasa lingkungan tinggi berperan: menyimpan air, mencegah longsor/banjir, menjaga iklim mikro

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, tugas yang berkenaan dengan urusan tata lingkungan tidak lagi menjadi tugas dan fungsi dari BPKH.

IKK 7 Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, maka Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) mendapatkan penugasan baru di bidang tata lingkungan. Oleh karenanya sebagai bentuk transformasi tersebut pada tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Diseminasi Tata Lingkungan bidang Kebijakan Wilayah Sektor yang mencakup instrumentasi Ekoregion, KLHS, RPPLH, Daya Dukung Daya Tampung dan Instrumen Ekonomi LH, kepada personil BPKHTL. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan dan peran BPKHTL dalam pelaksanaan tata lingkungan di daerah.

BPKHTL telah menyelenggarakan kegiatan dimaksud melalui metoda kombinasi dalam dan luar jaringan (daring dan luring), dengan narasumber berasal dari Direktorat PDLKWS, BPKHTL dan Dinas LH serta peserta yang berasal dari lingkungan BPKHTL, dinas lingkungan hidup provinsi/ kabupaten/ kota, Dinas Kehutanan Provinsi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, serta UPT KLHK yang relevan. Selama periode Renstra, fasilitasi tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 2 layanan, tingkat capaian realisasi mencapai 150%.

Kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor dilaksanakan dalam rangka fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata lingkungan di daerah, dan memperkuat instrumen tata lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan RPPLH dan KLHS, dengan mengintegrasikan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk sinkronisasi data dan informasi serta dokumen lingkungan yang telah diterbitkan. Dampak yang signifikan belum dapat dirasakan dari implementasi kegiatan ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, tugas yang berkenaan dengan urusan tata lingkungan tidak lagi menjadi tugas dan fungsi dari BPKH.

IKK 8 Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL

Bentuk kegiatan lain yang menjadi tugas fungsi BPKHTL seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan adalah fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan. Oleh karenanya sebagai bentuk transformasi tersebut pada tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan diseminasi tata lingkungan bidang usaha dan kegiatan (3 layanan). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan dan peran BPKHTL dalam pelaksanaan tata lingkungan di daerah. Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 2 layanan, tingkat capaian realisasi mencapai 150%.

Kajian tata lingkungan bidang usaha dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan melalui koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi serta dokumen lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata lingkungan di daerah dan memperkuat instrumen tata lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengkoordinasikan kegiatan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian dampak lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengendalian Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan merupakan salah satu subfungsi dari pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak kegiatan usaha, dilakukan melalui fasilitasi, evaluasi, dan pengawasan dokumen lingkungan agar kegiatan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Kegiatan ini merupakan proses koordinasi dan pengumpulan data-data Dokumen Amdal, UKL-UPL di Kabupaten atau Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya di Kalimantan Tengah. Dari hasil koordinasi diperoleh informasi berupa rekapitulasi Daftar Dokumen Lingkungan di Kabupaten yang memuat daftar perizinan ini melakukan kegiatan usaha antara lain telekomunikasi, perkebunan, energi dan pertambangan, serta kehutanan.

Kegiatan yang dijalankan masih pada tahap koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi serta dokumen lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mengkoordinasikan kegiatan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian dampak lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Dampak yang signifikan belum dapat dirasakan dari implementasi kegiatan ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, tugas yang berkenaan dengan urusan tata lingkungan tidak lagi menjadi tugas dan fungsi dari BPKH.

IKK 9 Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Peningkatan nilai SAKIP menjadi bukti keberhasilan dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan berdampak nyata. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi kinerja organisasi tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga memberikan kontribusi langsung

Untuk meningkatkan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), instansi pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya awal yang krusial dimulai dari penguatan pada aspek perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) harus disusun secara tajam, dengan sasaran yang bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound). Selain itu, indikator kinerja yang digunakan perlu difokuskan pada outcome, bukan sekadar output administratif, agar benar-benar mencerminkan dampak nyata dari pelaksanaan program terhadap masyarakat.

Langkah berikutnya adalah meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja. Proses monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala dan obyektif, didukung dengan data yang valid dan dapat diverifikasi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu lebih analitis, menggambarkan dengan jelas hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, anggaran, dan hasil. Laporan ini juga harus mampu menunjukkan bagaimana instansi belajar dari evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan evaluator, terutama dari Kementerian PANRB.

Di samping itu, integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perlu diperkuat. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus benar-benar tercermin dalam penganggaran, sehingga anggaran yang digunakan memiliki kontribusi langsung terhadap capaian kinerja. Pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) menjadi penting agar belanja pemerintah tidak hanya dilihat dari sisi serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan manfaat.

Tak kalah penting adalah penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal. BPKH Wilayah XXI perlu membangun sistem informasi kinerja yang mendukung pemantauan secara real time serta melibatkan unit pengawasan internal untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi ini harus dilanjutkan dengan tindak lanjut konkret agar kelemahan dalam kinerja tidak berulang dari tahun ke tahun.

Aspek sumber daya manusia juga menjadi kunci keberhasilan peningkatan nilai SAKIP. Kapasitas pegawai BPKH Wilayah XXI dalam menyusun dokumen perencanaan, indikator kinerja, serta pelaporan harus terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan teknis. Pembentukan tim SAKIP yang kompeten dan berdedikasi tinggi sangat dibutuhkan untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan

implementasi sistem ini. Lebih dari itu, budaya kerja berbasis kinerja harus ditanamkan di seluruh jenjang organisasi, di mana penghargaan diberikan kepada ASN yang berkontribusi terhadap capaian kinerja instansi.

Komitmen pimpinan menjadi faktor penentu lainnya. Pimpinan BPKH Wilayah XXI harus menjadi motor penggerak utama dan memberikan arahan yang jelas serta teladan dalam pengelolaan kinerja yang akuntabel. Koordinasi lintas unit kerja harus diperkuat agar tidak terjadi silo birokrasi yang memisahkan kinerja per unit dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Transparansi kepada publik juga perlu diperkuat, di mana laporan kinerja dan capaian instansi dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Akhirnya, inovasi menjadi bagian penting dari strategi peningkatan SAKIP. BPKH Wilayah XXI perlu mendorong inovasi program dan layanan yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi terhadap program yang tidak efektif atau tidak lagi relevan juga harus dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh sumber daya digunakan secara optimal. Melalui serangkaian strategi tersebut, peningkatan nilai SAKIP bukan hanya menjadi target administratif, melainkan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju kinerja yang lebih baik, transparan, dan berdampak nyata.

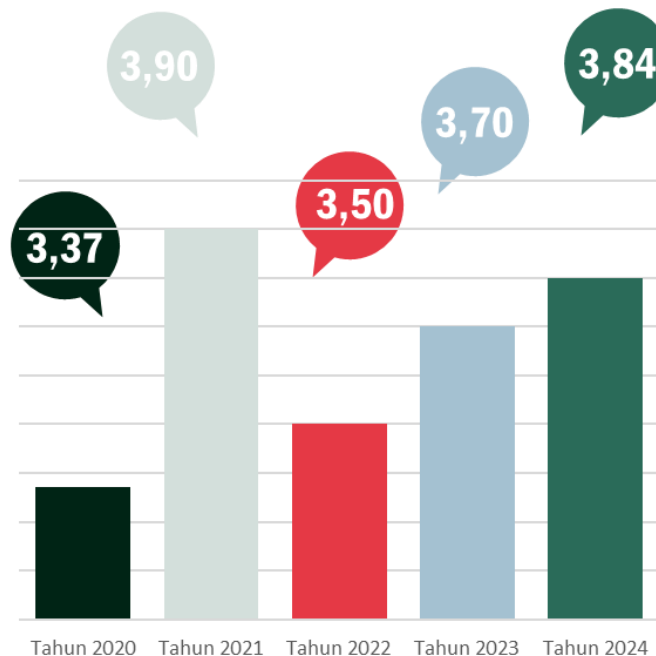
1.1.1.10. IKK 10 Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Tingkat kematangan dalam penyelenggaraan proses tersebut disebut sebagai Maturitas SPIP.

BPKP merupakan instansi yang diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Hasil dari penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK tahun 2020 diketahui sebesar 3,37 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat “terdefinisi” atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP. Hasil penilaian maturitas SPIP KLHK oleh BPKP yang dilaksanakan tahun 2022 memperoleh nilai 3,50. Nilai tersebut menurun dari hasil penilaian mandiri yang

dilaksanakan di Tahun 2021 yaitu sebesar 3,90. Hasil penilaian pada Tahun 2023 hingga 2024 tidak diperoleh rincian hasil penilaian Eselon I ataupun Satker. Sehingga hasil penilaian yang diperoleh Kementerian LHK merepresentasikan nilai Eselon I hingga Satker. Hasil penilaian di tahun 2023 sebesar 3,70 dan di tahun 2024 sebesar 3,84. Dengan target nilai maturitas SPIP dengan level 4 di tahun 2024, maka tingkat ketercapaian IKK ini sebesar 75%.



Gambar 1. 7. Hasil penilaian Mandiri Maturitas SPIP Ditjen PKTL

Hasil penilaian Mandiri Maturitas SPIP Ditjen PKTL sebesar 4,59. Nilai ini mengalami kenaikan bila dibandingkan nilai tahun 2023 sebesar 3,70 poin. Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP pada BPKH Wilayah XXI lebih rendah dari hasil penilaian Eselon I, yaitu sebesar 3,76. Namun demikian dengan nilai 3,76 atau level 3 ini menunjukkan bahwa BPKHTL Wilayah XXI mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

1.1.1.11. IKK 11 Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan yang tertib dan Akuntabel

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Ditjen PKTL adalah Unit eselon I yang berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sekretariat Ditjen PKTL menjadi koordinator dalam proses penyusunan

laporan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PKTL.

Kementerian LHK telah mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Atas capaian opini BPK tersebut, jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir periode Renstra 2020-2024, maka telah terealisasi sebesar 100%. Ketertiban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu kunci utama untuk mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tahun berikutnya. Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 ditargetkan memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pelaporan keuangan merupakan proses yang dilakukan sepanjang tahun. Januari-Februari merupakan periode penyusunan laporan keuangan tahun sebelumnya (*unaudited*). Penyusunan laporan keuangan audited dilakukan pada bulan Maret – Mei. Setelah laporan keuangan tahun sebelumnya selesai disusun, pada bulan Juli dan Oktober dilakukan penyusunan laporan keuangan Semester I dan Triwulan III tahun berjalan.

Pencapaian kinerja anggaran tahun 2024 sebesar 99,99%. Angka capaian kinerja ini sama dengan angka capaian kinerja anggaran tahun 2023 sebesar 99,99 %, dan meningkat dari tahun 2022 sebesar 99,64% maupun tahun 2021 sebesar 99,88 %, tahun 2020 sebesar 96,79%. Peningkatan pencapaian kinerja ini merupakan bukti adanya perbaikan dan evaluasi secara terus menerus yang telah dilakukan oleh BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya. Pencapaian kinerja ini merupakan kerja bersama seluruh bagian pada Balai dan dengan adanya dukungan nyata dari berbagai pihak sebagai mitra kerja.



Gambar 1. 8. Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2024

1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan. BPKH Wilayah XXI merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan, Kepala Seksi Sumber Daya Hutan, serta Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksana.

Adapun Tugas BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Dan Fungsinya meliputi:

- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. pelaksanaan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan;
- g. pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;
- h. pelaksanaan penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
- i. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.



Gambar 1. 9. Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan dan sosialisasi batas kawasan hutan, inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

Seksi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan, inventarisasi hutan skala nasional di wilayah, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan, penyebarluasan informasi geospasial kehutanan, penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

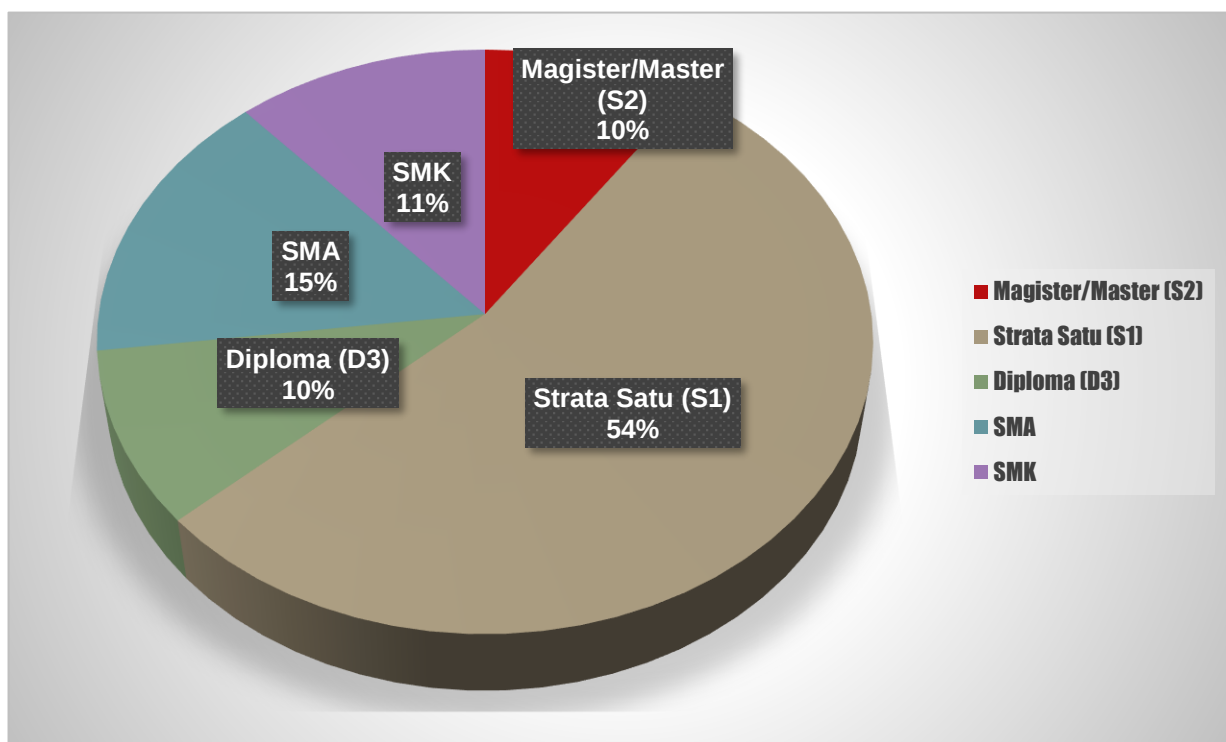
Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPKH sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban

kerja. Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2.1 Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset sekaligus potensi penting, karena perannya dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Jumlah pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI sebanyak 52 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 29 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 19 orang, serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 4 orang. Untuk mencapai kinerja yang unggul, serta menghadapi tantangan dan dinamika ke depan, seluruh SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI harus memiliki motivasi, sikap, pengetahuan dan keahlian yang memadai dan terstandarisasi. Distribusi pegawai sebagaimana disajikan dalam Gambar 11 dan Tabel 9, tidak menunjukkan kondisi yang statis. Secara dinamis, distribusi pegawai akan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing masing Subbagian dan seksi berdasarkan beban kerja, intensitas kegiatan, dan dasar kebutuhan lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 53,58% atau 28 orang pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI merupakan lulusan sarjana (S1 atau DIV), lulusan Magister/Master (S2) sebanyak 9,62% atau 5 orang, dan lulusan DIII (D3) terdapat 5 pegawai atau sekitar 9,62%, dan lulusan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 8 orang atau 15,38% dan sebanyak 6 pegawai atau sekitar 11,54% pegawai yang berpendidikan sekolah menengah kejuruan kehutanan (SKMA)



Gambar 1. 10. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

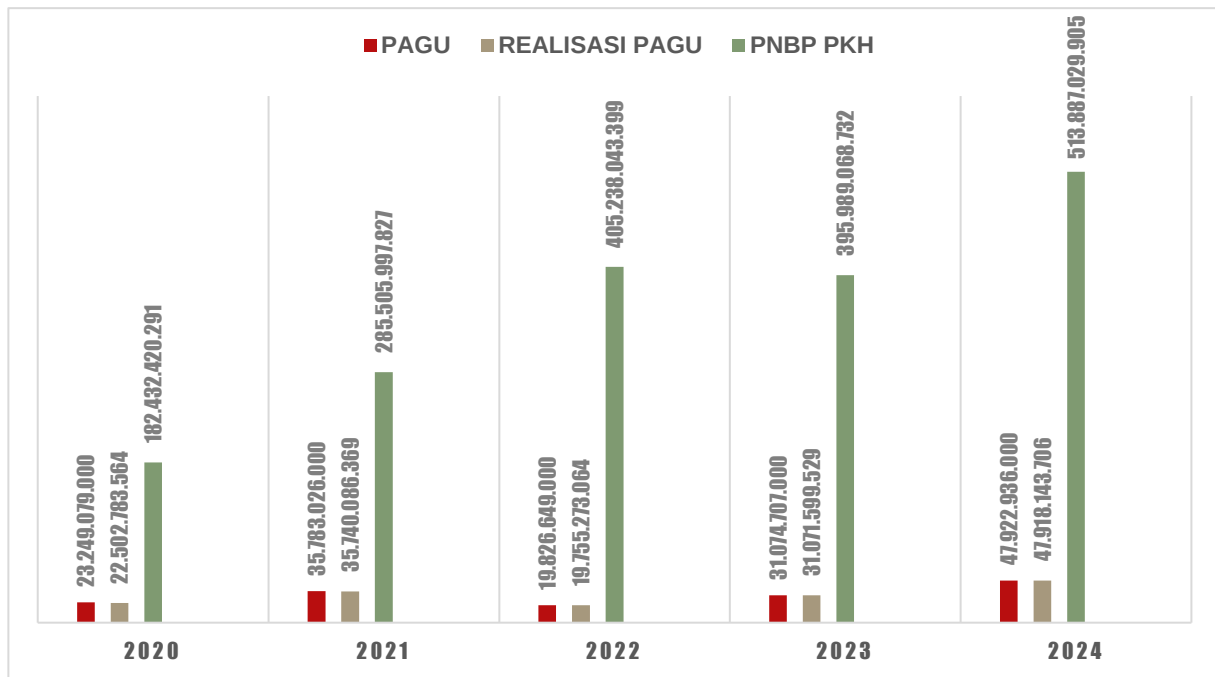
Berdasarkan distribusi jabatan, 4 orang Pejabat Struktural (1 Orang Eselon III dan 3 Eselon IV), Pelaksana di Subbagian Tata Usaha PNS 3 orang, 1 Orang Fungsional dan PPPK 9 orang Fungsional, Pelaksana di Seksi Pengelolaan dan Perencanaan Kawasan Hutan PNS 3 orang, 10 Orang Fungsional dan PPPK 7 orang, sedangkan di Seksi Sumber Daya Hutan Pelaksana PNS 2 orang, 6 orang Fungsional dan PPPK 3 orang, dan PPNN 4 orang.

Tabel 1.9. Sebaran Jabatan pada BPKH Wilayah XXI

Eselon III/ Pejabat Struktural	1
Eselon IV/ Pejabat Struktural	3
Penelaah Teknis Kebijakan	2
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
Pengolah Data dan Informasi	2
Perencana Ahli Pertama	1
Analisis Hukum Ahli Pertama	1
Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Arsiparis	2
Pengadministrasian Perkantoran	4
Satpam	2
Pramu Bhakti	2
Penelaah Teknis Kebijakan	4
Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	1
Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	16
Petugas Ukur Kawasan Hutan	1
Pengendali Ekosistem Hutan Pemula	4
Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	2
Surveyor Pemetaan Terampil	2

1.1.2.2 Dukungan Anggaran

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), pagu alokasi anggaran di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI berkisar antara 157.856.397.000 Miliar, dengan adanya fluktuasi anggaran tiap tahunnya. Dalam 5 tahun terakhir, potensi dan kekuatan anggaran bersumber pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) yang penggunaannya diprioritaskan pada BPKH Wilayah XXI sebagai penghasil PNBP. Tahun 2024, proporsi anggaran PNBP PKH bahkan lebih dari 933% terhadap total anggaran. Dengan tren meningkatnya penerimaan PNBP PKH (Dapat dilihat pada Gambar 12) maka anggaran BPKH Wilayah XXI akan semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan ke depan. Selain itu, potensi peningkatan anggaran BPKH Wilayah XXI dapat ditempuh melalui peningkatan persentase penggunaan dana PNBP PKH.



Gambar 1. 11. Tren PAGU, Realisasi Pagu dan PNPB-PKH 2020-2024

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka penyusunan rencana strategis yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika pembangunan planologi kehutanan, diperlukan analisis potensi dan permasalahan BPKH Wilayah XXI dengan menggunakan pendekatan PESTEL (Political, Economic, Social, Technology, Environment, Legal). Analisis ini menjadi penting karena BPKH Wilayah XXI beroperasi di Kalimantan Tengah, wilayah dengan kompleksitas persoalan kawasan kehutanan yang tinggi, mulai dari konflik tenurial, kebakaran hutan dan lahan gambut, hingga tekanan ekonomi ekstraktif dari perkebunan dan tambang. Pada saat yang sama, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti dukungan regulasi baru, komitmen global terhadap pengendalian perubahan iklim, serta kemajuan teknologi penginderaan jauh dan digitalisasi kehutanan. Dengan kerangka PESTEL, potensi dan tantangan dapat dipetakan secara lebih sistematis dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Hasil analisis ini akan menjadi landasan bagi BPKH Wilayah XXI dalam merumuskan strategi yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas internal lembaga dalam mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang mantap, legitimate, dan berkelanjutan.

1.2.1. POTENSI

1.2.1.1. Potensi Politik dan Tata Kelola

Secara politik, BPKH Wilayah XXI berada pada posisi yang cukup strategis karena mendapat dukungan langsung dari arah kebijakan nasional. Pemerintah pusat menempatkan kehutanan sebagai salah satu sektor prioritas dalam agenda transisi ekonomi hijau dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Hal ini memberikan

legitimasi politik yang kuat bagi BPKH untuk mempercepat pengukuhan kawasan hutan, terutama di Kalimantan Tengah yang memiliki cadangan karbon dan hutan gambut luas. Selain itu, dinamika politik nasional pasca-pemisahan Kementerian Kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup mempertegas peran BPKH sebagai unit teknis yang fokus pada penataan kawasan hutan. Dukungan politik juga terlihat dalam pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap tata kelola kehutanan yang lebih tegas dan konsisten. Di tingkat daerah, BPKH XXI berpeluang memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah provinsi dan kabupaten dalam sinkronisasi tata ruang, yang selama ini sering menjadi sumber konflik. Dengan legitimasi politik ini, BPKH XXI memiliki ruang untuk lebih aktif mendorong koordinasi lintas sektor dan menjadi jembatan antara kepentingan pusat dan daerah.

1.2.1.2. Potensi Ekonomi

Kawasan hutan Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk mendukung agenda ekonomi hijau yang kini menjadi prioritas nasional. Hutan dapat dimanfaatkan sebagai basis ketahanan pangan dan energi nasional, misalnya melalui program agroforestri, bioenergi, dan diversifikasi pangan berbasis hasil hutan bukan kayu. Selain itu, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Penggunaan Kawasan Hutan terus meningkat dan berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Dengan posisi Kalteng sebagai salah satu pusat karbon dunia, peluang pengembangan perdagangan karbon (carbon trading), jasa lingkungan, serta investasi hijau semakin besar. Potensi ini menjadikan BPKH XXI sebagai lembaga kunci dalam mendukung transisi ekonomi hijau di tingkat regional.

1.2.1.3. Potensi Sosial

Potensi sosial di Kalimantan Tengah terletak pada keberadaan masyarakat adat Dayak yang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Program perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat akses legal masyarakat terhadap hutan, sekaligus menurunkan tingkat konflik tenurial. Skema perhutanan sosial, jika diperluas, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agroforestri, ekowisata, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Dengan dukungan kelembagaan BPKH XXI, pemberdayaan masyarakat ini berpotensi menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara negara, masyarakat, dan kawasan hutan.

1.2.1.4. Potensi Teknologi

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang penginderaan jauh, drone, dan sistem informasi geospasial, membuka peluang bagi BPKH XXI untuk melakukan pemantauan kawasan hutan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Keberadaan Sistem Informasi Geospasial Kehutanan (SIGAP) yang terhubung dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) memberi peluang bagi BPKH untuk menjadi pusat data geospasial kehutanan di Kalimantan Tengah. Selain itu, wacana pembangunan hutan digital menjadi peluang bagi transformasi kelembagaan menuju tata kelola kehutanan berbasis data real-time, yang akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hutan.

Penguatan sistem informasi dan kearsipan kawasan hutan merupakan kebutuhan strategis dalam pengelolaan data kawasan hutan yang akurat dan terpercaya. Relevansi teknologi terhadap isu ini sangat signifikan, terutama dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mutakhir yang mampu membangun sistem informasi geospasial yang terintegrasi. Dalam rangka mendukung program prioritas Kemenhut (Digitalisasi Layanan) dan untuk meningkatkan performa, efektifitas dan efisiensi pelayanan online, pada awal tahun 2025 BPKH Wilayah XXI telah melakukan evaluasi terhadap inovasi eksisting untuk disempurnakan dengan melakukan integrasi aplikasi SIMOLEK+ dan database SIDADU menjadi satu sistem yaitu TAPAL21 (Tata Kelola Data dan Pelayanan Terpadu BPKH Wilayah XXI) yang sangat mempermudah dalam pelayanan publik dengan ke unggulan semua layanan dalam satu platform, proses lebih singkat dibanding manual, bisa digunakan kapan saja dan dari mana saja, status pelayanan bisa dipantau langsung, berbasis peta digital dan data geospasial kehutanan.

TAPAL21 hadir dengan tampilan baru yang lebih interaktif dan informatif, alur proses layanan yang lebih jelas, dan menggunakan satu sumber database sehingga diharapkan dapat lebih memudahkan pengguna layanan dalam mengakses dan memanfaatkan berbagai layanan dan informasi di BPKH Wilayah XXI secara lebih cepat dan pasti. TAPAL21 juga memberikan kemudahan bagi pemberi layanan melalui penyediaan database yang terintegrasi dengan aplikasi pelayanan untuk mewujudkan program prioritas Kemenhut (Indonesia Satu Peta/One Map Policy), sehingga pelayanan menjadi semakin baik (efektif dan efisien), konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terdapat beberapa layanan publik pada aplikasi TAPAL 21 dapat dilihat pada table11 berikut ini :

Tabel 1.10. Bentuk Layanan Publik pada Aplikasi TAPAL 21

Fitur/Layanan	Penjelasan
Klarifikasi Kawasan Hutan	Mengetahui apakah suatu lokasi berada di dalam atau di luar kawasan hutan
Analisis Fungsi dan Status Kawasan	Menyediakan informasi terkait fungsi dan status kawasan hutan secara spasial
Tata Batas Areal Kerja	Pengajuan dan pemrosesan batas areal kerja perizinan atau pemanfaatan
Permintaan Data dan Informasi Geospasial	Akses data spasial kehutanan dan pemetaan untuk keperluan umum, riset, atau perizinan
Verifikasi Lapangan PIPPIB	Pemeriksaan lokasi terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
Verifikasi PNB-PKH	Pemeriksaan kesesuaian dan kepatuhan atas pembayaran PNB bidang kehutanan
Monitoring Pelayanan	Pemohon bisa memantau status permohonan secara online dan real-time

Tujuan utama pada Aplikasi TAPAL 21 yaitu :

- Mempermudah akses layanan kehutanan untuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

- Mengintegrasikan semua layanan dalam satu pintu, baik permohonan, pemrosesan, maupun pelaporan.
- Mendukung digitalisasi birokrasi, efisiensi waktu, dan penghematan biaya.
- Mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang lebih efektif dan akurat melalui sistem spasial.

TAPAL 21 dapat diakses atau digunakan oleh Masyarakat umum, Pemda/ Dinas teknis daerah, Perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan, Peneliti / akademisi, Instansi pemerintah pusat dan daerah sehingga memudahkan bagi pengguna.

1.2.1.5. Potensi Lingkungan

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi kunci dalam pencapaian target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dengan luas hutan alam, kawasan gambut, dan cadangan karbon yang besar, wilayah ini memiliki peran strategis dalam pengendalian perubahan iklim global. Potensi jasa lingkungan dari hutan gambut dan hutan hujan tropis, termasuk penyerapan karbon, keanekaragaman hayati, serta ekowisata, dapat dimaksimalkan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. BPKH XXI, sebagai lembaga yang mengawal pengukuhan dan data kawasan hutan, berada pada posisi strategis untuk memastikan bahwa potensi lingkungan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

1.2.1.6. Potensi Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan landasan regulasi yang signifikan dalam mendukung pemantapan kawasan hutan secara lebih adaptif, terukur, dan berbasis tata ruang. Salah satu dampak positif utama dari regulasi ini adalah penyederhanaan dan integrasi sistem perizinan melalui mekanisme perizinan berbasis risiko dan *Online Single Submission* (OSS). Kebijakan ini mendorong kebutuhan akan kawasan hutan yang telah terpetakan secara legal dan spasial sebagai prasyarat efisiensi proses perizinan, sekaligus memastikan bahwa penggunaan kawasan berlangsung sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, pemantapan kawasan hutan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan ketepatan alokasi ruang dalam konteks investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, UU ini memberikan kepastian hukum atas penggunaan kawasan hutan yang telah terlanjur dimanfaatkan oleh pelaku usaha melalui skema penyelesaian keterlanjuran sebagaimana diatur dalam Pasal 110A dan 110B. Selama memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan, kegiatan usaha tersebut dapat dilegalkan melalui mekanisme yang terukur dan berbasis data. Hal ini menjadi peluang strategis bagi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penataan kembali kawasan hutan secara legal, serta mengurangi konflik tenurial yang telah lama menjadi tantangan dalam pengelolaan ruang hutan.

UU Nomor 6 Tahun 2023 juga memperkuat fungsi pengawasan dan sanksi administratif, yang memberikan mandat lebih tegas kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan zonasi dan tata ruang kehutanan. Dukungan ini mencakup penerapan kewajiban pemulihan

lingkungan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, serta penguatan fungsi pengendalian berbasis sistem informasi spasial. Sejalan dengan kebijakan *One Map Policy*, regulasi ini juga menegaskan pentingnya integrasi antara peta dasar sektoral dan tata ruang nasional, sehingga Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memperoleh legitimasi teknis yang lebih kuat dalam menyelaraskan penataan kawasan hutan dengan rencana tata ruang daerah maupun nasional.

Lebih jauh, UU ini membuka peluang strategis untuk mempercepat proses penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan, yang selama ini kerap menghadapi kendala birokratis dan konflik antar kepentingan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat memanfaatkan momentum ini untuk menuntaskan proses pengukuhan kawasan hutan yang belum terselesaikan, serta menjadikan hasil penetapan Kawasan Hutan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan lintas sektor. Di sisi lain, transformasi digital yang didorong oleh UU ini sejalan dengan penguatan kapasitas teknologi geospasial BPKH Wilayah XXI seperti TAPAL 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan tonggak penting dalam penguatan tata kelola kehutanan di Indonesia. PP ini menjadi regulasi komprehensif yang menggantikan sejumlah peraturan sebelumnya, seperti PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, PP Nomor 23 Tahun 2021 mengatur keseluruhan siklus penyelenggaraan kehutanan, mulai dari perencanaan, pengukuhan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi, pemanfaatan, pengawasan, hingga pemberian sanksi administratif sesuai peraturan dalam PP 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Bagi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan khususnya di lingkup BPKH, penerapan PP ini memberikan landasan hukum yang mutakhir untuk melakukan transformasi perencanaan kehutanan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional, perubahan iklim global, dan kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Penyesuaian yang dilakukan mencakup penyusunan tata ruang kehutanan yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah, pengelolaan perubahan fungsi kawasan secara berbasis bukti dan sosial-ekologis, serta penguatan integrasi sistem informasi spasial yang mendukung transparansi dan efisiensi perizinan pemanfaatan hutan.

Salah satu elemen utama yang diperkuat dalam PP ini adalah perhutanan sosial, sebagai bentuk pengakuan dan perluasan peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Melalui mekanisme perizinan yang lebih inklusif, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai pelaku aktif dalam pengawasan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya hutan. Hal ini memperkuat paradigma baru dalam pengelolaan hutan yang tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

BPKH Wilayah XXI memiliki landasan hukum yang kuat melalui Permen Kehutanan No. 3 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan jelas dalam pengukuhan kawasan hutan, penataan batas, inventarisasi, serta penyediaan data dan informasi kehutanan. Keberadaan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan juga memperkuat posisi BPKH sebagai lembaga yang berperan strategis dalam mengawal kepastian hukum kawasan hutan melalui mekanisme sanksi administratif, penguasaan kembali kawasan, dan pemulihan aset negara. Dukungan regulasi tersebut membuka ruang bagi BPKH untuk bertindak lebih tegas, konsisten, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata pemangku kepentingan.

1.2.2. PERMASALAHAN

1.2.2.1. Permasalahan Politik dan Tata Kelola

BPKH Wilayah XXI menghadapi tantangan serius dalam aspek tata kelola karena adanya disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah kerap tidak sinkron dengan penetapan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketidaksinkronan ini memicu tarik-menarik kepentingan, baik antara pemerintah daerah maupun instansi vertikal, sehingga memperlambat proses pengukuhan kawasan hutan. Selain itu, intervensi politik sektoral semakin memperumit situasi. Sektor perkebunan, pertambangan, dan program ketahanan pangan melalui food estate didorong secara kuat oleh pemerintah daerah maupun nasional, namun seringkali berbenturan dengan status dan fungsi kawasan hutan. Koordinasi antar lembaga seperti ATR/BPN, Pemda, dan Kementerian Kehutanan masih lemah, sehingga penyelesaian konflik tenurial sering berjalan lambat dan tidak tuntas.

Skema seperti Perhutanan Sosial dan TORA belum berjalan optimal, banyak masyarakat adat dan lokal belum mendapat akses legal terhadap hutan yang mereka kelola secara tradisional. Dampak yang ditimbulkan ketimpangan penguasaan lahan, eksploitasi oleh pihak luar, masyarakat tidak terlibat dalam perlindungan hutan.

1.2.2.2. Permasalahan Ekonomi

Perekonomian Kalimantan Tengah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, khususnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Ketergantungan ini menimbulkan tekanan tinggi terhadap kawasan hutan karena ekspansi kedua sektor tersebut cenderung meluas ke dalam wilayah hutan. Di sisi lain, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penggunaan kawasan hutan belum maksimal meskipun trennya meningkat, sehingga kontribusi sub-sektor kehutanan terhadap pendapatan negara maupun daerah masih jauh dari potensinya. Program food estate yang digagas pemerintah pusat di wilayah gambut Kapuas, Pulpis juga menghadapi masalah produktivitas rendah, tingginya biaya pengelolaan, dan dampak ekologis yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan ekonomi belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keberlanjutan kehutanan.

1.2.1.2. Permasalahan Sosial

Konflik tenurial merupakan salah satu permasalahan terbesar di Kalimantan Tengah. Tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, transmigran, perusahaan pemegang HGU sawit, izin tambang, maupun izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kerap menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Banyak masyarakat, baik lokal maupun pendatang, membuka lahan dan bermukim di dalam kawasan hutan tanpa izin atau legalitas, hal ini seringkali didorong oleh kemiskinan, keterbatasan akses lahan, dan lemahnya pengawasan. Dampak yang ditimbulkan dari perambahan dan pemukiman dalam kawasan hutan yaitu fragmentasi hutan, konflik sosial dan penegakan hukum, hilangnya fungsi ekologis kawasan hutan.

Proses penataan batas kawasan hutan sering mendapat penolakan dari masyarakat karena mereka merasa wilayah adat atau lahan garapan turun-temurun diklaim sebagai kawasan hutan negara. Kesenjangan akses antara masyarakat lokal dan korporasi juga menimbulkan rasa ketidakadilan, karena perusahaan besar memperoleh konsesi luas sementara masyarakat hanya memiliki akses terbatas. Implementasi perhutanan sosial yang seharusnya menjadi solusi masih terbatas, baik dari sisi kelembagaan, pendampingan, maupun kapasitas masyarakat, sehingga manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan belum sepenuhnya dirasakan.

1.2.2.3. Permasalahan Teknologi dan Kapasitas SDM

Dari sisi kelembagaan internal, BPKH Wilayah XXI menghadapi keterbatasan sumber daya manusia teknis, khususnya tenaga ukur, penelaah Berita Acara Tata Batas (BATB), dan analis GIS. Jumlah SDM yang ada tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja dan kompleksitas masalah kehutanan di Kalimantan Tengah. Selain itu, banyak dokumen tata batas lama bermasalah atau bahkan hilang, sehingga memperlambat proses penetapan kawasan hutan. Kesenjangan teknologi juga menjadi persoalan, mengingat infrastruktur digital di daerah terpencil masih minim, sehingga pemanfaatan teknologi modern seperti drone, satelit, dan big data untuk pemantauan kawasan hutan belum maksimal. Ketergantungan terhadap validasi data dan dukungan teknis dari pusat menambah hambatan birokrasi dalam pengambilan keputusan di daerah.

1.2.3.4. Permasalahan Sosial

Secara ekologis, Kalimantan Tengah menghadapi ancaman deforestasi dan degradasi hutan alam yang cukup tinggi akibat ekspansi perkebunan sawit, tambang, serta proyek-proyek pembangunan lainnya. Ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan gambut, menjadi masalah tahunan yang menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi ekologi, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Ekosistem gambut sendiri semakin terdegradasi karena drainase dan konversi lahan, yang menyebabkan risiko subsiden dan banjir besar di wilayah dataran rendah. Perubahan iklim semakin memperburuk keadaan, dengan munculnya pola curah hujan ekstrem dan kekeringan berkepanjangan yang meningkatkan intensitas kebakaran serta mempercepat kerusakan ekosistem hutan.

Alih fungsi lahan adalah perubahan peruntukan suatu lahan dari fungsi aslinya menjadi fungsi lain, baik secara legal maupun illegal misalnya Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, HTI, dan tambang, Meski tidak semua alih fungsi dilarang, jika dilakukan tanpa izin atau merusak ekosistem penting, maka berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Masih menjadi penyebab utama hilangnya kawasan hutan.

Sedangkan Deforestasi adalah penghilangan tutupan hutan secara permanen, biasanya akibat kegiatan manusia, seperti Penebangan hutan (logging), Pembukaan lahan untuk pertanian, tambang, atau jalan, Pembakaran hutan, sehingga Deforestasi menyebabkan fungsi ekologis hutan hilang, dan biasanya tidak bisa dipulihkan dengan sendirinya. Dan dampak yang terjadi dari alih Fungsi lahan dan deforestasi antara lain Hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi ekosistem gambut, Konflik tenurial dengan masyarakat adat/local.

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi langganan karhutla, terutama di lahan gambut. Kebakaran seringkali terjadi di area perkebunan, konsesi, dan kawasan hutan yang tidak terkelola yang dampaknya asap lintas daerah dan negara, gangguan kesehatan masyarakat, kerusakan permanen lahan gambut, dan emisi karbon yang tinggi.

Aktivitas pembalakan tanpa izin masih terjadi, terutama di kawasan hutan produksi terbatas atau hutan lindung, lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya aparat menjadi kendala utama yang dampaknya kerugian negara akibat kehilangan potensi pnbp, hancurnya habitat satwa dilindungi, terbukanya akses untuk perambahan.

1.2.3.5. Permasalahan Hukum dan Kelembagaan

Dalam aspek hukum, masih terjadi tumpang tindih regulasi, terutama antara UU Kehutanan, UU Cipta Kerja, dan UU Pemerintahan Daerah, yang menciptakan celah hukum dan sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan belum optimal; banyak perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin sah atau dengan izin yang diperoleh secara melawan hukum, namun proses hukumnya sering berlarut-larut. Kapasitas advokasi hukum di BPKH Wilayah XXI masih terbatas, sehingga kesulitan dalam mendampingi kasus di lapangan maupun di pengadilan. Mekanisme penertiban melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 yang mencakup denda administratif, penguasaan kembali kawasan, dan pemulihan aset negara, juga masih menghadapi tantangan implementasi di tingkat daerah.

Meski banyak pelanggaran terjadi, penindakan hukum sering tidak tuntas, pelaku pembalakan liar atau pembakar hutan sulit dijerat karena lemahnya pembuktian. Dampak yang terjadi tidak adanya efek jera, lingkungan semakin rusak, kepercayaan masyarakat pada aparat menurun.

1.2.3. ANALISIS SWOT pada BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam sebuah organisasi, dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Analisis SWOT dapat membantu memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari capaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI. Adapun analisis SWOT untuk Balai Pemantapan Kawasan Hutan berdasarkan hasil analisis kondisi umum, potensi, dan permasalahan sebagai berikut:

1.2.3.1. Analisis SWOT

a. Strengths

- Keberhasilan penyelesaian tata batas luar kawasan hutan;
- Mekanisme legalisasi kawasan hutan melalui proses pengukuhan yang formal;
- Cakupan pemetaan dan inventarisasi tutupan lahan berskala nasional;
- Tersedianya sistem pemantauan daring untuk izin pinjam pakai kawasan;
- Peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), rencana kehutanan daerah, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW);
- Kontribusi fiskal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan;
- Adanya sistem informasi geospasial kehutanan yang diupdate secara berkala;
- Tersusun sistematis perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- Dukungan regulasi dari UU Cipta Kerja untuk percepatan izin; dan
- Nilai capaian SAKIP pada Kategori A yang menunjukkan kinerja kelembagaan tinggi.

b. Weaknesses

- Belum optimalnya sistem pengukuhan kawasan hutan;
- Belum terbangunnya sistem penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan (pemanfaatan, penggunaan dan hutan adat) dan permasalahan hutan lainnya;
- Adanya ketidaksepadanan informasi yang akan menimbulkan bias;
- Belum terbangunnya Koordinasi, Integrasi, Sinergitas dan Sinkronisasi (KISS) arah/rencana pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan pada berbagai tingkat penyelenggara kehutanan;
- Belum optimalnya sistem pengawasan/pengendalian dan administrasi pengelolaan kawasan hutan;
- Adanya tumpang tindih perencanaan dan penguasaan lahan antara sektor kehutanan dan sektor lain;
- Koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi titik lemah;
- Tidak semua unit pelaksana teknis (terutama di daerah) mampu mengakses dan mengelola sistem informasi kehutanan secara optimal;

- Penumpukan dokumen hasil penataan batas kawasan hutan dan belum tuntas proses penetapan kawasan hutan; dan
- Adanya refocusing anggaran.

c. Opportunities

- Dukungan Terhadap Reforma Agraria dan TORA;
- Integrasi data kehutanan dalam One Map Policy;
- Semakin tingginya kebutuhan sektor lain dan masyarakat atas lahan termasuk kawasan hutan;
- Pemanfaatan kawasan hutan sebagai penggerak PNBK, dengan landasan baru Permen 14/2025 dan Permen 15/2025;
- Percepatan Digitalisasi Pemerintah;
- Pemanfaatan teknologi drone dan AI;
- Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan yang mengakomodasi kelestarian kawasan hutan;
- Dorongan terhadap Tata Kelola yang Transparan;
- Penguatan Sinergi Lintas Sektor; dan
- Peningkatan Komitmen Global terhadap Perubahan Iklim.

d. Threats

- Konflik tenurial dengan masyarakat adat dan lokal;
- Meningkatnya jumlah dan skala konflik agraria kehutanan;
- Perubahan iklim, bencana alam, dan deforestasi;
- Resistensi sosial akibat ketimpangan akses terhadap kawasan hutan;
- Pemekaran wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Penggunaan kawasan hutan yang berorientasi eksploitatif tanpa memperhatikan prinsip kelestarian;
- Tumpang tindihnya potensi sumberdaya alam berbagai sektor;
- Belum selarasnya peraturan perundangan di bidang ruang/lahan;
- Belum terkoordinasinya pemanfaatan dan penggunaan ruang/lahan antar sektor; dan
- Tumpang Tindih Tata Ruang dan RTRW Daerah.

1.2.3.2. Rekomendasi

Dari hasil analisis SWOT di atas maka di rekomendasikan sebagai berikut :

1. Penguatan Sistem Kelembagaan

Berfokus pada Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, khususnya di daerah sehingga menghasilkan :

- Meningkatnya kompetensi SDM di unit pelaksana teknis (UPT) dalam memahami dan mengelola isu-isu kehutanan.
- Pelayanan lebih cepat dan profesional karena SOP kelembagaan lebih jelas dan staf lebih terlatih.

- Penguatan peran UPT daerah sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan.
- Berkurangnya ketergantungan pada pusat, sehingga pelaksanaan teknis lebih responsif terhadap kondisi lokal.
- Terciptanya kelembagaan adaptif yang siap merespons dinamika kebijakan, sosial, dan lingkungan.

2. Digitalisasi Layanan dan Informasi

Berfokus pada digitalisasi layanan dan informasi sehingga menghasilkan :

- Sistem informasi kehutanan (geospasial, tata batas, izin, dll.) lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh UPT dan pemangku kepentingan.
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis data real-time.
- Peningkatan efisiensi kerja, terutama dalam pengolahan data, pemetaan, dan pelaporan.
- Kemudahan dalam monitoring dan evaluasi kinerja karena data tersedia secara daring.
- Akses masyarakat terhadap informasi kehutanan lebih terbuka, mendukung prinsip good governance.

3. Penyelesaian Konflik Tenurial

Berfokus pada Bangun sistem resolusi konflik yang komprehensif dengan pendekatan partisipatif yang menghasilkan :

- Menurunnya jumlah konflik lahan dan tenurial di kawasan hutan melalui penyelesaian berbasis konsensus.
- Tersedianya mekanisme yang adil dan inklusif dalam menangani klaim masyarakat adat dan lokal.
- Dukungan sosial terhadap status dan fungsi kawasan hutan meningkat, karena pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat sejak awal.
- Penguatan legitimasi kebijakan pengukuhan kawasan hutan di mata publik.
- Efisiensi anggaran dan waktu, karena konflik tidak dibiarkan berlarut-larut.

4. Kolaborasi Lintas Sektor

Befokus pada Dorong forum koordinasi rutin antar K/L dan pemerintah daerah yang menghasilkan :

- Sinkronisasi perencanaan ruang dan kehutanan antar sektor (pertanian, pertambangan, infrastruktur, dll.) menjadi lebih baik.
- Berkurangnya tumpang tindih kebijakan dan tata ruang, yang selama ini menjadi sumber konflik.
- Efektivitas pengelolaan kawasan hutan meningkat, karena ada pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar pihak.
- Forum komunikasi yang aktif memungkinkan penyelesaian isu-isu sektoral lebih cepat dan terkoordinasi.
- Terciptanya kebijakan yang lebih harmonis dan berkelanjutan, dengan menggabungkan kepentingan pusat dan daerah.

5. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Berfokus pada Integrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rencana kehutanan yang menghasilkan :

- Rencana kehutanan yang berbasis risiko iklim, sehingga lebih tangguh terhadap bencana alam dan degradasi lingkungan.
- Kawasan hutan difungsikan sebagai penyerap karbon (carbon sink) yang mendukung komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.
- Tersusunnya program rehabilitasi dan restorasi berbasis ekosistem di wilayah rentan.
- Dukungan pendanaan dan program dari lembaga internasional, karena sejalan dengan komitmen global terhadap iklim.
- Kebijakan kehutanan lebih relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan global.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN



BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN

2.1.1. Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi Misi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian memiliki visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencerminkan komitmen kementerian untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerja Kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balance scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian antara lain *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Peta strategis disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Tahun 2025–2029. Melalui peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan Kementerian menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.

PETA STRATEGI

PEMBANGUNAN KEHUTANAN 2025-2029

STAKEHOLDER PERSPEKTIVE	1. Entitas tapak hutan yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial, dan berkelanjutan dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045		
CUSTOMER PERSPEKTIVE	2. Memelihara ketahanan ekosistem hutan	3. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat	4. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional
INTERNAL PROCESS	5. Penguatan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif		6. Digitalisasi layanan, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola
LEARNING AND GROWTH	7. Penataan dan perbaikan proses bisnis	8. Peningkatan akuntabilitas kinerja	9. Penguatan daya saing SDM Kementerian

Gambar 2. 1. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan 2025-2029

2.1.2. Misi Kementerian Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” menjadi landasan dalam perumusan untuk pernyataan Misi Kementerian. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

2.1.3. Tujuan Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi Kementerian. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis berorientasi yang terukur dan pada dampak. Adapun tujuan Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase subsektor kehutanan; dan
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

2.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Sasaran Strategis merupakan sasaran yang bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas. Namun dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 menerangkan bahwa Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dampak (*impact*). Sasaran tersebut menggambarkan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program.

Kementerian Kehutanan merumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis sekaligus dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

SS 1 : Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):

IKSS 1.1 : Penurunan laju deforestasi

IKSS 1.2 : Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies

2. Sasaran Strategis 2

SS 2 : Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):

IKSS 2.1 : Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan

3. Sasaran Strategis 3

SS 3 : Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung perekonomian nasional dan tambahan cadangan pangan dan energi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):

IKSS 3.1 : Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan

IKSS 3.2 : Nilai ekspor produk kehutanan

IKSS 3.3 : Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah buahan. umbi-umbian. jagung. sagu. tebu. singkong)*

IKSS 3.4 : Nilai PNBP Fungsional Kehutanan

4. Sasaran Strategis 4

SS 4 : Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):

IKSS 4.1 : Nilai RB Kementerian Kehutanan

2.2. VISI, MISI, TUJUAN, PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

2.2.1. Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan Visi Kementerian Kehutanan yakni “Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki visi “*Memastikan pemantapan dan optimasi kawasan hutan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi untuk Indonesia Maju*” Visi ini mengandung tiga makna. Pertama, kepastian kawasan hutan melalui instrumen pengukuhan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, serta perencanaan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan akan berdampak pada kepastian berusaha, keadilan dan pemerataan sumber daya lahan, dan penguatan prakondisi pembangunan sektor kehutanan. Kedua, kawasan hutan yang mantap harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional terutama ketahanan energi, air, kemandirian pangan, dan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, kepastian dan optimasi kawasan hutan dimaksudkan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi Indonesia sebagai tahapan pembangunan lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam mendukung visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI dalam mencapai tujuan pembangunan kehutanan. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balance scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI antara lain *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta strategis disusun sebagai pedoman utama di lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan kegiatan, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Direktorat Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029. Melalui peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencanaan dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan khususnya di lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI guna mewujudkan optimalisasi dan pemantapan kawasan hutan. Berikut Peta Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

PETA STRATEGI DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN

STAKEHOLDER PERSPECTIVE	1. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati serta mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	
CUSTOMER PERSPECTIVE	2. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	3. Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
	4. Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan	5. Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate
	6. Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	7. Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
INTERNAL PROCESS	8. Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	9. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan
LEARNING AND GROWTH	10. Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Gambar 2. 2. Peta Strategi Ditjen Planologi Kehutanan 2025-2029

2.2.2. Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Dalam mendukung visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Rancangan visi di atas dijabarkan ke dalam tiga misi utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang menjadi acuan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI yaitu:

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan
3. Transformasi tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

2.2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang tetap konsisten dan menjadi acuan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Adapun rumusan tujuan dimaksud yaitu:

1. Kawasan hutan yang mantap (*legal* dan *legitimate*);
2. Potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual;
3. Terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan Kawasan Hutan;

4. Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; dan
5. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif.

Sasaran Program pembangunan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang diacu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada akhir periode perencanaan (2029) yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak sebagai akibat kumulatif dari pelaksanaan renstra tahun 2025-2029.

2.2.4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Sasaran Program merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi suatu program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian atau Lembaga. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menetapkan berbagai sasaran program yang mendukung tujuan strategis Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029. Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan dampak nyata yang mendukung pelestarian lingkungan, pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Setiap sasaran program yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan keselarasan dengan sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah merancang Sasaran Program yang jelas, terukur, dan terfokus. Berikut Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang menjadi acuan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI:

1. Pemantapan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati;
2. Pemantapan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan;
3. Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas; dan
4. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan.

2.2.5. Identifikasi Risiko Sasaran Program

Berdasarkan Sasaran Program yang telah dirumuskan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi yang memungkinkan pencapaian sasaran program sebagai berikut:

1. Risiko Sasaran Program “Pemantapan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” yaitu:
 - a. Perubahan penutupan lahan pada rencana lokasi klaster yang akan dilakukan pengambilan/pengukuran data di lapangan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.

- b. Belum adanya SOP/Peraturan tertulis terkait metode pengolahan dan penghitungan deforestasi. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Penyusunan SOP dan regulasi, (ii) Penguatan kapasitas dan pelatihan, (iii) Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
- c. Persepsi masyarakat bahwa lokasi yang telah di inventarisasi dan verifikasi PPTPKH akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan sosialisasi yang jelas dan terstruktur kepada masyarakat tentang tujuan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH, serta menjelaskan bahwa proses ini tidak otomatis mengeluarkan lahan dari kawasan hutan, (ii) Menunjuk perwakilan masyarakat sebagai bagian dari tim verifikasi agar mereka bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada komunitasnya, (iii) Melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemuka masyarakat dalam menjelaskan bahwa inventarisasi bukan jaminan pelepasan kawasan hutan.
- d. Adanya penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sebelum kegiatan inventarisasi dan verifikasi dimulai, (ii) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk memastikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan
- e. Terdapat areal kawasan hutan yang tidak masuk ke dalam wilayah pengelolaan KPH. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Koordinasi data lintas Eselon 2 dan Eselon 1 Kementerian Kehutanan serta dengan Dishut Provinsi.
- f. Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Mengadakan pertemuan, diskusi, atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pihak terkait untuk membangun pemahaman bersama, (ii) Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses penataan batas, baik sebagai tenaga kerja, tim pemetaan partisipatif, atau perwakilan dalam pengambilan keputusan, (iii) Mengembangkan program-program pendukung seperti pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan (hutan kemasyarakatan, agroforestri, atau ekowisata) untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program ini, (iv) Melibatkan pemerintah daerah dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar mendapatkan legitimasi lebih kuat dari Masyarakat, (v) Menyediakan jalur komunikasi terbuka untuk menerima aspirasi, keluhan, atau saran dari masyarakat terkait kegiatan penataan batas kawasan hutan.
- g. Ancaman keselamatan dan keamanan pelaksana tata batas. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan analisis terhadap wilayah yang memiliki potensi ancaman, seperti daerah dengan konflik lahan, aktivitas ilegal, atau kondisi alam berbahaya, (ii) Melibatkan aparat keamanan (Polisi, TNI, Satpol PP) dalam pelaksanaan tata batas di wilayah

- yang berisiko tinggi, (iii) Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik.
- h. Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Menyusun jadwal pengajuan usulan Inver yang terstruktur sejak awal, dengan batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan setelah sosialisasi selesai, (ii) Memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengajuan usulan Inver untuk memastikan mereka memahami proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, (iii) Mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur administrasi pengajuan usulan Inver agar lebih efisien tanpa mengurangi akurasi dan ketepatan data
2. Risiko sasaran program “Pemantapan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan” yaitu:
- a. Perhitungan tagihan PNPB tidak sesuai antara rencana kerja (*baseline*) dengan fakta bukaan PPKH di lapangan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) BPKH melakukan verifikasi lapangan terhadap wajib bayar dan melaporkan berita acara verifikasi lapangan
- b. Perhitungan kuota PPKH untuk pertambangan belum transparan. Upaya mitigasi risiko yang akan dilakukan adalah (i) Kuota yang tersedia dapat diketahui pada *website SINERGY* bagi Pemegang IPPKH Tambang yang sudah mempunyai akun dan sudah melengkapi persyaratanKeterlanjuran pemanfaatan ruang kawasan hutan oleh masyarakat. Upaya mitigasi risiko yang akan dilakukan adalah (i) Diselesaikan melalui Skema PP 24.

Tabel 2.11. Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko

NO	SASARAN PROGRAM	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO
1	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Perubahan penutupan lahan pada rencana lokasi klaster yang akan dilakukan pengambilan /pengukuran data di lapangan	Koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat
		Belum adanya SOP/Peraturan tertulis terkait metode pengolahan dan perhitungan deforestasi	• Penyusunan SOP dan Regulasi • Penguatan Kapasitas dan Pelatihan • Pemantauan dan Evaluasi berkelanjutan • Penggunaan sistem basis data terpadu • Validasi dan verifikasi data secara berkala • Koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan
		Persepsi masyarakat bahwa lokasi yang telah diinventarisasi dan verifikasi PPTPKH akan dikeluarkan dari kawasan hutan	• Melakukan sosialisasi yang jelas dan terstruktur kepada masyarakat tentang tujuan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH, serta menjelaskan bahwa proses ini tidak otomatis mengeluarkan lahan dari kawasan hutan • Menunjuk perwakilan masyarakat sebagai bagian dari tim verifikasi agar mereka bisa

		menyampaikan informasi yang akurat kepada komunitasnya • Melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemuka masyarakat dalam menjelaskan bahwa inventarisasi bukan jaminan pelepasan kawasan hutan
	Adanya penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH	• Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sebelum kegiatan inventarisasi dan verifikasi dimulai • Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk memastikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan
	Terjadi kevakuman dalam pengelolaan KHDTK Penelitian sebagai dampak likuidasi BSI, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam tata kelola, operasional, dan keberlanjutan kegiatan penelitian di kawasan tersebut	• Penunjukan lembaga atau otoritas pengelola • Penyusunan regulasi dan mekanisme pengelolaan • Koordinasi dengan pemangku kepentingan
	Terdapat areal kawasan hutan yang tidak masuk ke dalam wilayah pengelolaan KPH	• Koordinasi dengan pemangku kepentingan • Koordinasi data lintas Eselon 2 dan Eselon 1 serta dengan Dishut Provinsi
	Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan	• Mengadakan pertemuan, diskusi, atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pihak terkait untuk membangun pemahaman bersama • Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses penataan batas, baik sebagai tenaga kerja, tim pemetaan partisipatif, atau perwakilan dalam pengambilan keputusan • Mengembangkan program-program pendukung seperti pemberdayaan • Mengembangkan program ekonomi berbasis kehutanan (hutan kemasyarakatan, agroforestri, ekowisata) untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program ini • Melibatkan pemerintah daerah dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar mendapatkan legitimasi lebih kuat di mata masyarakat • Menyediakan jalur komunikasi terbuka untuk menerima aspirasi, keluhan, atau saran dari masyarakat terkait kegiatan penataan batas kawasan hutan
	Ancaman keselamatan dan keamanan pelaksana tata batas	• Melakukan analisis terhadap wilayah yang memiliki potensi ancaman, seperti daerah dengan konflik lahan, aktivitas ilegal, atau kondisi alam berbahaya • Melibatkan aparat keamanan (Polisi, TNI, Satpol PP) dalam pelaksanaan tata batas di wilayah yang berisiko tinggi • Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik
	Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik	• Menyusun jadwal pengajuan usulan Inver yang terstruktur sejak awal, dengan batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan setelah sosialisasi selesai • Memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengajuan usulan inver. Untuk memastikan mereka memahami proses dan persyaratan yang harus di penuhi. • Mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur administrasi pengajuan usulan inver. Lebih efisien tanpa mengurangi akurasi dan ketepatan data
	Perbaikan BATB belum dikirim kembali ke Pusat oleh BPKH tepat	Melakukan pemantauan penyelesaian perbaikan BATB secara intensif

2	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	waktu - Pengiriman BATB TORA dari BPKH tidak tepat waktu	
		Pengiriman BATB TORA dari BPKH tidak tepat waktu	Melakukan pemantauan penyelesaian dan penyampaian BATB TORA secara intensif
		Perhitungan tagihan PNBP tidak sesuai antara rencana kerja (baseline) dengan fakta bukaan PPKH di lapangan	BPKH melakukan verifikasi lapangan terhadap wajib bayar dan melaporkan berita acara verifikasi lapangan
		Perhitungan kuota PPKH untuk pertambangan belum transparan	Kuota yang tersedia dapat diketahui pada website SINERGI bagi Pemegang IPPKH Tambang yang sudah memenuhi syarat
		Keterlanjuran pemanfaatan ruang kawasan hutan oleh masyarakat	Diselesaikan melalui Skema pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak

2.2.6. Tonggak Pencapaian (Milestone) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025–2029), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan penting dalam mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan guna mendukung target pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,9% sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Upaya ini akan dikawal oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XXI melalui serangkaian kebijakan pusat, strategi, dan program yang progresif dan terukur, baik dari sisi ekologis, sosial, ekonomi, maupun tata kelola.

1. Tahun 2025: Fondasi Transformasi Kehutanan Berkelanjutan

Tahun pertama menjadi fase pondasi pembangunan kehutanan yang *legitimate* dan berkeadilan. Fokus diarahkan pada penguatan kelembagaan, pengumpulan data spasial kehutanan, serta pemantapan batas kawasan hutan. Penekanan dilakukan pada identifikasi kawasan kritis, penyusunan peta tematik kehutanan, penyediaan ruang untuk pangan dan energi, serta pembaruan kebijakan internal. Program revitalisasi penataan ruang kehutanan dimulai, mendukung penguatan fungsi Kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan mitigasi perubahan iklim.

2. Tahun 2026: Konsolidasi Data dan Tata Kelola Legal Kawasan

Memasuki tahun kedua, upaya diarahkan untuk memperkuat legitimasi kawasan hutan dan integrasi data lintas sektor melalui pendekatan *One Map Policy*. Inventarisasi sumber daya hutan dan informasi sumber daya hutan ditingkatkan kualitas dan skalanya, mendukung perencanaan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Kehutanan dan Pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan Kawasan hutan secara adil dan lestari. Aspek pengawasan internal juga mulai diperkuat untuk mendukung birokrasi yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, digitalisasi perizinan dan sistem informasi geospasial mulai menunjukkan hasil yang lebih fungsional.

3. Tahun 2027: Ekspansi dan Sinergi Multi-sektor

Tahun ketiga ditandai dengan perluasan cakupan intervensi di tingkat tapak, termasuk penguatan peran desa dalam pemanfaatan informasi batas kawasan. Kolaborasi dengan sektor pertanian dan energi diperluas guna memaksimalkan manfaat nilai ekologi, ekonomi dan sosial kawasan hutan

secara seimbang dan berkelanjutan. Kawasan yang dilepas untuk kepentingan masyarakat seperti TORA mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Penyerapan data hasil pemantauan sumber daya hutan digunakan untuk perbaikan kebijakan berbasis bukti, termasuk dalam skema perizinan dan pengendalian emisi GRK.

4. Tahun 2028: Integrasi Nilai Ekologi, Sosial, dan Ekonomi

Pada tahun keempat, integrasi antara manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi dari kawasan hutan mulai terlihat lebih nyata. Nilai tambah dari pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan meningkat, seiring dengan meningkatnya penerimaan negara dari sektor kehutanan. Strategi hilirisasi kehutanan dan bioekonomi berbasis agroforestri menjadi fokus untuk mendukung kemandirian pangan dan energi. Di sisi tata kelola, mekanisme pengawasan internal dan evaluasi kinerja semakin membaik melalui penguatan SPIP dan peningkatan kualitas manajemen birokrasi.

5. Tahun 2029: Konsolidasi Hasil dan Reformasi Berkelanjutan

Tahun terakhir merupakan fase konsolidasi hasil sekaligus pemantapan reformasi. Seluruh sistem informasi kehutanan dan mekanisme layanan publik sudah sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi. Masyarakat telah menjadi bagian dari ekosistem informasi kehutanan yang partisipatif. Dari sisi kelembagaan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menunjukkan kinerja optimal baik dari aspek pengelolaan data, tata kelola Kawasan hutan, peningkatan nilai ekonomi hutan, hingga penguatan tata kelola internal. Reformasi birokrasi diinternalisasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar program tahunan.

Tabel 2.12. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam Mendukung Misi Kementerian Kehutanan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
Memelihara ketahanan ekosistem hutan	Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial	Mendukung implementasi <i>One Map Policy</i> dengan menyepadankan data sumber daya hutan.	Pemantapan kawasan hutan yang <i>legitimate</i> dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
			Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Menguatkan harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi (KISS).		Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan
			Penguatan kawasan hutan yang <i>legal</i> dan <i>legitimate</i>	1. Memperkuat sinergitas dan sinkronisasi peraturan penguatan dan penyelesaian		Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati Penguatan kawasan hutan yang <i>legal</i> dan <i>legitimate</i>

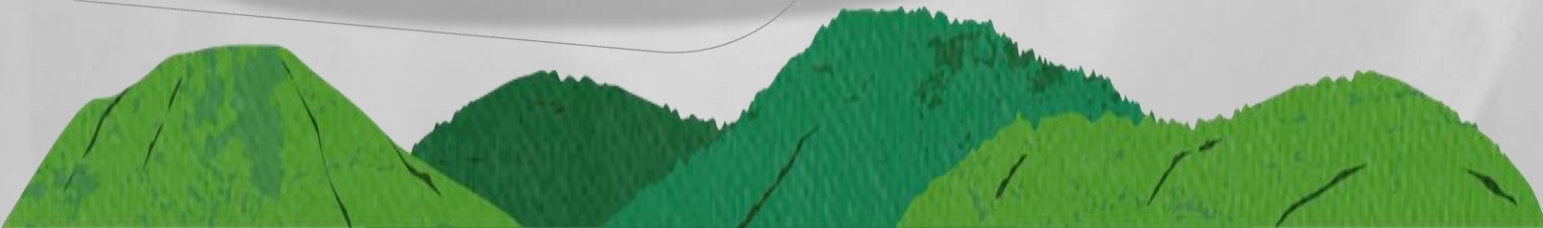
MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
				konflik tenurial kawasan hutan 2. Mempercepat penetapan kawasan hutan 3. Menyelesaikan kepemilikan dan hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan 4. Menyelesaikan konflik-konflik kawasan hutan 5. Mengendalikan luas, status dan fungsi kawasan hutan		
Meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional	Meningkatkan produk domestik bruto sub sektor kehutanan	Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung perekonomian nasional dan tambahan cadangan	Meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan kawasan hutan melalui penguatan tata kelola penggunaan	Pengajuan rencana penggunaan kawasan hutan wajib melampirkan rencana reklamasi, yang sesuai dengan	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
		pangan dan energi	kawasan hutan yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi.	dokumen amdal, Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, dan dokumen lingkungan lainnya	dan jasa dari hutan	
				Penguatan pemantauan penggunaan kawasan hutan melalui pemantauan dan evaluasi serta ketepatan pembayaran PNBPKH melalui verifikasi		Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik	Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
				Penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN



BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN OUT PUT KEGIATAN

Sejalan dengan Renstra Kementerian Kehutanan dan Direktorat Planologi Kehutanan 2025-2029, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI menjalankan 2 Program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; (2) dan Program Dukungan Manajemen. Dua program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan, yaitu (1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; (2) Perencanaan Kawasan Hutan; (3) Penatagunaan Kawasan Hutan; (4) Pengukuhan Kawasan Hutan; (5) Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan; dan (6) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, dengan mengedepankan aspek keberagaman hayati, keseimbangan ekosistem, serta manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, hingga sektor swasta dan lembaga internasional, yang bekerja sama dalam perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan terukur. Melalui perencanaan yang matang, seperti penetapan kawasan lindung dan produksi, serta pemantauan secara rutin menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geospasial, program ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, serta mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dalam mitigasi perubahan iklim. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan berbasis hak ulayat, penerapan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan hasil hutan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi pilar utama agar pengelolaan hutan dapat berlangsung secara efisien, transparan, dan mendukung ketahanan sosial-ekonomi serta lingkungan secara berkelanjutan. Program ini didukung oleh dua sasaran utama, yaitu pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan dalam batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati dan pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan.

Tabel 3.13. Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	7264 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)
			Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		pemantauan sumber daya hutan	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH
2	7265 - Penatagunaan Kawasan Hutan	Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani
		Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan	Persentase dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi
3	7266 - Pengukuhan Kawasan Hutan	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH
4	7267 - Perencanaan Kawasan Hutan	Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah
5	7268 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani Nilai penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH

Tabel 3.14. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Program	Kegiatan	RO / Komponen	Satuan
143.03.FF Program Penegelolaan Hutan Berkelanjutan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	051-Inventarisasi Hutan Nasional	Klaster
		052-Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	Dokumen
	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	051-Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Badan Usaha
		Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Badan Usaha
	7266-Penguatan Kawasan Hutan	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Kebijakan Rekomendasi
		PBV.002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	Kebijakan Rekomendasi
		PBV.005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan Kawasan Hutan	Kebijakan Rekomendasi
		ABV.001 - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Kebijakan Rekomendasi (Desa)

3.2. PROGRAM MANAJEMEN PELAKSANA TUGAS TEKNIS LAINNYA

Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk memperkuat sistem manajerial dan pengelolaan internal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), khususnya di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Program ini didukung oleh dua sasaran utama: pertama, penguatan pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan proses dan kegiatan kementerian berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintahan; kedua, meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang mencakup perbaikan dalam manajemen SDM, pengelolaan kinerja, serta digitalisasi layanan publik. Melalui kedua sasaran ini, program ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih responsif,

transparan, dan efektif, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfokus pada peningkatan sistem pengelolaan internal melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, efisien, dan akuntabel. SPIP berperan dalam mengendalikan risiko dan menjaga integritas proses, sementara SAKIP memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan mengintegrasikan SPIP dan SAKIP, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan transparansi, serta memastikan pencapaian tujuan strategis dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Tabel 3.15. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Program	Kegiatan	RO / Komponen	Satuan
143.03.WA-Program Dukungan Manajemen	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	Layanan
		001-Gaji dan Tugasan	Layanan
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan

3.2.1. Dukungan Terhadap RPJMN 2025-2029

Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Terhadap RPJMN 2025-2029 yakni dalam Prioritas Nasional 2 dalam RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam berbagai aspek strategis untuk

mewujudkan Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Fokus utama dari prioritas ini adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, melalui langkah-langkah seperti modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan profesionalisme aparaturnya pertahanan, serta penguatan pertahanan wilayah berbasis komando teritorial. Dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, PN 2 juga diarahkan untuk membangun kemandirian bangsa melalui pencapaian swasembada di sektor-sektor vital, yakni pangan, energi, dan air, yang merupakan fondasi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penggerak stabilitas nasional.

Kemandirian ini diperluas ke dalam empat sektor ekonomi strategis: ekonomi syariah, yang memperkuat sistem keuangan dan perdagangan yang inklusif dan berkeadilan; ekonomi digital, yang mendorong transformasi sistemik melalui teknologi informasi dan integrasi layanan publik; ekonomi hijau, yang memprioritaskan pembangunan rendah karbon serta pelestarian sumber daya alam; dan ekonomi biru, yang mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas wilayah, termasuk desa, daerah perbatasan, dan kawasan rawan bencana, merupakan bagian integral dari sistem pertahanan sipil yang inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan turut memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan PN 2 melalui partisipasi dalam kegiatan prioritas: *“Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa.”* Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan batas wilayah administrasi desa yang berbasis legalitas kawasan hutan, sehingga dapat mencegah konflik lahan, memperkuat kepastian hukum, dan mendukung tata kelola wilayah yang baik.

Selain dukungan dalam bentuk kegiatan prioritas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga memberikan kontribusi nyata melalui rincian *output* (RO/KRO) dalam program-program strategis yang secara langsung mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 2 dan 6. Dalam implementasinya, beberapa kontribusi tersebut diselenggarakan oleh BPKH. Dukungan tersebut tercermin dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.16. Rincian Output RPJMN yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Kode	Nama Program/Kegiatan/KRO/RO	Target 2029	Dukungan Pada Prioritas Nasional
143.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
143.FF.7266	Penguatan Kawasan Hutan		
	Kebijakan Bidang Kehutanan		
143.FF.7266.PBV.001	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	20 Rekomendasi Kebijakan	PN 6

143.FF.7266.PBV.002	Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan*	PN 2
143.FF.7266.PBV.003	Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan	PN 2
143.FF.7266.PBV.004	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan	PN 6
143.FF.7266.PBV.005	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	22 Rekomendasi Kebijakan	PN 2
143.FF.7267	Perencanaan Kawasan Hutan		
	Kebijakan Bidang Kehutanan		
143.FF.7267.PBV.001	Penguatan dan Pengendalian Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	25 Rekomendasi Kebijakan	PN 2
143.FF.7268	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		
143.FF.7268.QAC	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha		
143.FF.7268.QAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1105 Badan Usaha	PN 2
143.FF.7268.QAC.002	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH	470 Badan Usaha	PN 2

Tabel 3.17. Rincian Output RPJMN yang Menjadi Tanggung Jawab Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI

Kode	Nama Program/Kegiatan/KRO/RO (Proyek)	Target 2029	Dukungan Pada Prioritas Nasional
143.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
143.FF.7266	Pengukuhan Kawasan Hutan		
	Kebijakan Bidang Kehutanan		
143.FF.7266.PBV.001	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	PN 6
143.FF.7266.PBV.002	Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	PN 2
143.FF.7266.PBV.004	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	PN 6
143.FF.7266.PBV.005	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	PN 2

143.FF.7268	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		
143.FF.7268.QAC	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha		
143.FF.7268.QAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	610 Badan Usaha	PN 2
143.FF.7268.QAC.002	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH	157 Badan Usaha	PN 2

3.3. PENGARUSUTAMAAN

Dalam perencanaan tahun 2025-2029 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Pengarusutamaan ini diharapkan tetap dilanjutkan ke dalam perencanaan tahun 2025-2029. Empat pengarusutamaan tersebut yaitu (1) Gender; (2) Sosial Budaya; (3) Transformasi Digital; dan (4) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas, ZI).

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu:

- mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya;
- berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan;
- penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
- penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender;

2. Pengarusutamaan Sosial Budaya

Pengarusutamaan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran BPKH Wilayah XXI sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat mendukung Pengarusutamaan Tujuan Sosial Budaya secara tidak langsung yang berkaitan dengan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH, yang digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan KPH.

3. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Peran BPKH Wilayah XXI sebagai unit pelaksana teknis Ditjen PKTL dapat mendukung Pengarusutamaan Transformasi Digital yang bertugas sebagai Sub Walidata Geospasial Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Kementerian Kehutanan. Tantangan dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi, Aksesibilitas yang sulit, Terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi, Kompleksitas status dan fungsi kawasan, Tekanan alih fungsi lahan, ilegal logging, dan konflik tenurial.

Untuk menjawab tantangan tersebut, transformasi digital berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak. BPKH Wilayah XXI Palangka Raya hadir dengan Aplikasi TAPAL 21 menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar dalam mempercepat transformasi kehutanan di Indonesia, terutama di wilayah yang luas dan kompleks seperti Kalimantan Tengah, dengan pendekatan digital, spasial, dan terintegrasi, TAPAL 21 mendukung : Tata kelola yang lebih baik, Layanan publik yang efisien, Pemetaan yang presisi, Dan pada akhirnya pengelolaan hutan yang lestari dan adil. Peran strategis Tata Kelola Data dan Pelayanan Terpadu Wilayah XXI) adalah solusi digital yang dikembangkan BPKH Wilayah XXI Palangka Raya untuk Meningkatkan tata kelola kehutanan, Mengintegrasikan data spasial dan pelayanan public, mendukung kebijakan nasional seperti One Map Policy dan Satu Data Indonesia.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas, ZI).

Pembangunan Zona Integritas di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI dilakukan melalui enam area perubahan yang menjadi pilar utama reformasi birokrasi, sebagai berikut :

- Pertama, pada aspek manajemen perubahan, kami melakukan internalisasi semangat Zona Integritas dengan menyiapkan agen-agen perubahan, menyelenggarakan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial, serta memperkuat monitoring dan evaluasi implementasi secara berkala. Seluruh pegawai juga telah menandatangani pakta integritas dan maklumat pelayanan, sebagai bukti nyata komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang berintegritas.
- Kedua, dalam hal penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, BPKH XXI berupaya meningkatkan disiplin dan profesionalitas pegawai dengan menerapkan sistem reward and punishment. Kami juga mengembangkan kapasitas pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, hingga pemanfaatan aplikasi digital seperti SIMPEG, e-Kinerja, dan MyASN, yang memudahkan dalam proses kenaikan pangkat, penilaian kinerja, hingga usulan penghargaan.
- Ketiga, pada aspek penataan tata laksana, kami terus memperbarui dan mengevaluasi SOP agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan, serta mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Puncaknya, lahirlah inovasi TAPAL21 yang mengintegrasikan SIMOLEK+ dan SIDADU, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Keempat, dari sisi penguatan akuntabilitas, BPKH XXI memastikan setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program terdokumentasi dengan baik. Seluruh temuan audit berhasil diselesaikan, dokumen perencanaan dimutakhirkan secara rutin, serta peran pimpinan diperkuat dalam setiap tahapan manajemen kinerja. Hasilnya, nilai SAKIP mengalami peningkatan dari 70,21 menjadi 80,23 poin, serta capaian kinerja dapat diraih 100 persen pada beberapa tahun terakhir.
- Kelima, dalam penguatan pengawasan, kami menyadari bahwa integritas tidak cukup hanya dengan aturan, tetapi harus dilengkapi dengan mekanisme kontrol yang efektif. Oleh karena itu, kami menetapkan SOP pengelolaan pengaduan, membangun kanal aduan masyarakat dan whistle blowing system, serta menyelenggarakan kampanye publik anti-gratifikasi. Kami juga memanfaatkan CCTV dan ruang konsultasi untuk memperkuat transparansi layanan, mendorong keterbukaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan kewajiban pajak pegawai.
- Keenam, pada aspek peningkatan kualitas pelayanan, kami berkomitmen memberikan layanan terbaik dengan berbasis standar mutu ISO 9001:2015. Integrasi SIMOLEK+ dan SIDADU menjadi TAPAL21 memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang jelas alurnya, cepat, transparan, dan konsisten. Kami juga secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Hasilnya, nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPKH XXI meningkat signifikan,

hingga mencapai skor 92,2 pada tahun 2025, yang masuk kategori sangat baik.

- Enam area perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi birokrasi bukan hanya slogan, tetapi telah diinternalisasi ke dalam sistem kerja, budaya organisasi, dan perilaku sehari-hari seluruh pegawai BPKH XXI.

BAB IV TARGET KINERJA



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. PETA , SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN (CASCADING)

Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (cascading) menggambarkan struktur keselarasan kinerja BPKH Wilayah XXI dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Kementerian Kehutanan, dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang dinilai tepat untuk mencapainya.

Tabel 4.18. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (Cascading)

PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN						
T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.1.SP3.2 Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.SS1.SP3.SK1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	T1.SS1.1.SP3.2.SK1.4 Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	BMA-Data dan Informasi Publik	002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH 006 - Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional
	T1.SS1.1.SP3.3 Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa (Indikator RPJMN)	7266. Pengukuhan Kawasan Hutan	T1.SS1.SP3.SK3 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	T1.SS1.1.SP3.3.SK3.2 Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH T1.SS1.1.SP3.3.SK3.3 Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	006 - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa) 002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan (RPJMN)
	T1.SS1.1.SP3.4 Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	7266. Pengukuhan Kawasan Hutan	T1.SS1.SP3.SK3 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	T1.SS1.1.SP3.4.SK3.6 Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	005 - Penguatan dan penguasaan batas kawasan hutan (RPJMN) 001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (RPJMN)
	T3.SS3.4.SP3.2 Persentase penerimaan PNPB dari penggunaan kawasan hutan	7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	T3.SS3.SP3.2.S K2 Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	T3.SS3.1.SP3.2.SK2.3 Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH T3.SS3.1.SP3.2.SK2.4 Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (RPJMN) 002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH (RPJMN)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.SP1.SK7 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap	T4.SS4.1.SP1.1.SK7.1 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi

PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT
			birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas			
T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.1.SP2.1 Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.SP2.SK3 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN
					EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran
					EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum

4.2. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi misi dari Direktorat Planologi Kehutanan dalam mencapai sasaran utama tersebut, rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam dua program prioritas nasional tersebut, dengan menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 pada BPKH Wilayah XXI.

Tabel 1 19. Rancangan Target Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI

Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan							
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.4 Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster	7	40	39	41	17
	006 - Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	Dokumen	-	1	1	1	1
7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan							
T3.SS3.1.SP3.2.SK2.3 Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	001 - Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (RPJMN)	Badan Usaha	103	125	127	127	128
T3.SS3.1.SP3.2.SK2.4 Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH (RPJMN)	Badan Usaha	-	43	28	43	43
7266. Pengukuhan Kawasan Hutan							
T1.SS1.1.SP3.3.SK3.2 Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	006 - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Kebijakan Rekomendasi (Desa)	-	20	40	40	20

Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
T1.SS1.1.SP3.3.SK3.3 Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	-	-	1171	1748	1445
	005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	-	-	1	1	1
T1.SS1.1.SP3.4.SK3.6 Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	1	1	1	1	1
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan							
T4.SS4.1.SP1.1.SK7.1 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	1	1	1
T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	956 - Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1
	994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	962 - Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan selama tahun 2025-2029 untuk menunjang program kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan sesuai dengan target kinerja masing-masing unit kerja terutama di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan arah kegiatan sesuai tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI yang sejalan dengan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kementerian Kehutanan dan Ditjen Planologi Kehutanan, serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja program dari masing-masing sasaran kegiatan diatas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra BPKH Wilayah XXI 2025-2029 ini dioptimalkan pada kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 dan sejalan dengan IKU Kementerian Kehutanan 2025-2029. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI terhadap pencapaian IKU Kementerian Kehutanan selama tahun 2025-2029.

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2025 - 2029 ini disusun dan dipergunakan untuk merencanakan pembangunan kehutanan bidang keplanologian di Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan Kementerian Kehutanan (Renstra 2025-2029) dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Renstra 2025-2029) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, dan akan dilakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kebijakan di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Dokumen Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tahun 2025-2029 mengamanatkan selesainya penyiapan pemantapan kawasan hutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pembangunan kehutanan bidang keplanologian dan sebagai acuan strategis dalam mendukung perencanaan, pemetaan, dan pengelolaan tata ruang kehutanan yang berbasis pada prinsip kehutanan keberlanjutan.

Dinamika perencanaan kehutanan bersifat adaptif dan memerlukan penyesuaian terhadap tantangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, Dokumen ini akan terus dievaluasi sesuai kebutuhan guna memastikan relevansi dan efektivitas pelaksanaannya, terutama menyesuaikan pada arahan di tingkat Eselon I.

Akhirnya, keberhasilan implementasi Renstra BPKH Wilayah XXI tidak hanya ditentukan oleh dokumen ini, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen, konsistensi, dan sinergi semua pihak, baik internal maupun eksternal. Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan integritas, BPKH Wilayah XXI bertekad untuk mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang mantap, legitimate, berkeadilan, dan berkelanjutan, demi mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup di Kalimantan Tengah serta Indonesia pada umumnya.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen ini. Kami juga mengundang masukan serta saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dokumen ini di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi upaya pengelolaan hutan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Lampiran 1 Matriks Penjenjangan Kinerja (*Cascading*) BPKH Wilayah XXI

PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATA N	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKA SI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TAHUN						
								2025	2026	2027	2028	2029		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN														
T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaraga man hayati	T1.SS1.1.S P3.2 Persentase Pemantaua n emisi GRK dari sektor kehutanan	7264. Inventaris asi dan Pemantau an Sumber Daya Hutan	T1.SS1.SP3.S K1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	T1.SS1.1.SP3 .2.SK1.4 Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	BMA-Data dan Informasi Publik	002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster	14	40	39	41	17		
						006 - Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	Dokumen	-	1	1	1	1		
	T1.SS1.1.S P3.3 Desa yang menggunak an data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa (Indikator RPJMN)	7266. Pengukuh an Kawasan Hutan	T1.SS1.SP3.S K3 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	T1.SS1.1.SP3 .3.SK3.2 Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	006 - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Kebijakan Rekomendasi (Desa)	-	20	40	40	20		
						T1.SS1.1.SP3 .3.SK3.3 Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	-	-	1171	1748	1445
						PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	-	-	1	1	1	
	T1.SS1.1.S P3.4 Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	7266. Pengukuh an Kawasan Hutan	T1.SS1.SP3.S K3 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	T1.SS1.1.SP3 .4.SK3.6 Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	1	1	1	1	1		

PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATA N	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKA SI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TAHUN				
								2025	2026	2027	2028	2029
T3.SS3.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.4.S P3.2 Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	7268. Pengenda lian Pengguna an Kawasan Hutan	T3.SS3.SP3.2 .SK2 Mengoptimalk an penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	T3.SS3.1.SP3 .2.SK2.3 Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (RPJMN)	Badan Usaha	114	125	127	127	128
				T3.SS3.1.SP3 .2.SK2.4 Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH (RPJMN)	Badan Usaha	-	43	28	43	43
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.S P1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementeria n Kehutanan	Dukungan manajem en dan pelaksana an tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutana n	T4.SS4.SP1.S K7 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1 .1.SK7.1 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	1	1	1
T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.1.S P2.1 Nilai SAKIP Kementeria n Kehutanan	Dukungan manajem en dan pelaksana an tugas teknis lainnya Ditjen Planologi	T4.SS4.SP2.S K3 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di	T4.SS4.1.SP2 .1.SK3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1
					EBA - Layanan Dukungan	994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1

PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TAHUN				
								2025	2026	2027	2028	2029
		Kehutanan	lingkup Ditjen Planologi Kehutanan		Manajemen Internal							
					EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1

Lampiran 2 Matriks Pendanaan BPKH Wilayah XXI

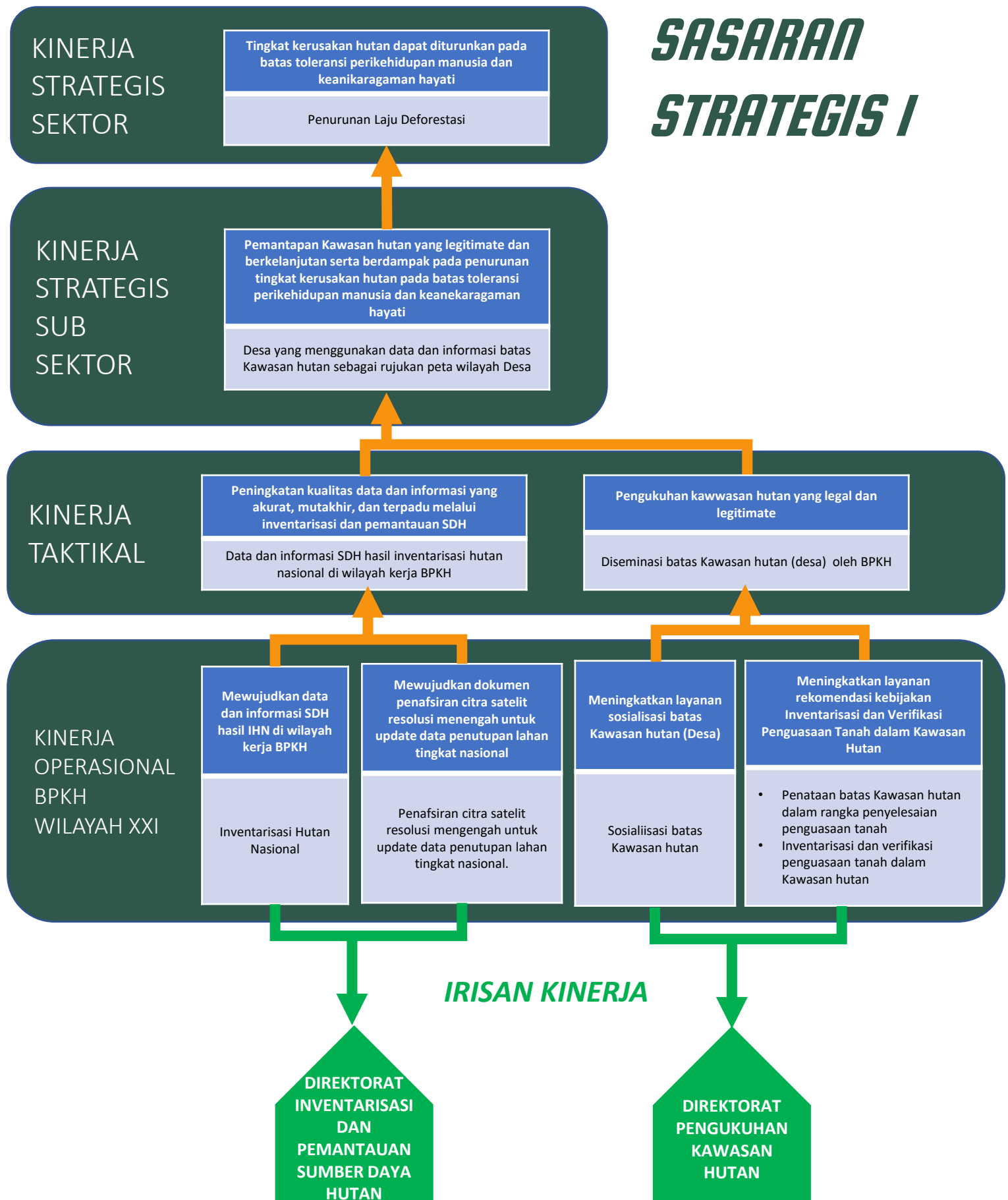
PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATA N	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKA SI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TAHUN (DALAM RIBU RUPIAH)				
								2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN												
T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaraga man hayati	T1.SS1.1.S P3.2 Persentase Pemantau n emisi GRK dari sektor kehutanan	7264. Inventaris asi dan Pemantau an Sumber Daya Hutan	T1.SS1.SP3.S K1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	T1.SS1.1.SP3 .2.SK1.4 Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	BMA-Data dan Informasi Publik	002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster	893.200.000	2.552.000.000	2.488.200.000	2.615.800.000	1.084.600.000
						006 - Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	Dokumen	350.155.000	350.155.000	350.155.000	350.155.000	350.155.000
	T1.SS1.1.S P3.3 Desa yang menggunak an data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa (Indikator RPJMN)	7266. Pengukuh an Kawasan Hutan	T1.SS1.SP3.S K3 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	T1.SS1.1.SP3 .3.SK3.2 Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	006 - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Kebijakan Rekomendasi (Desa)	-	1.920.000.000	3.760.000.000	3.840.000.000	3.760.000.000
				T1.SS1.1.SP3 .3.SK3.3 Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	-	-	56.861.000	13.840.000	13.780.000
					PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	-	-	2.279.585	2.390.500	3.254.500
	T1.SS1.1.S P3.4 Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	7266. Pengukuh an Kawasan Hutan	T1.SS1.SP3.S K3 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	T1.SS1.1.SP3 .4.SK3.6 Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	4.157.646.000	55.330.430.000	2.227.640.000	2.435.600.000	1.842.000.000

PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATA N	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKA SI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TAHUN (DALAM RIBU RUPIAH)				
								2025	2026	2027	2028	2029
T3.SS3.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.4.S P3.2 Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	7268. Pengenda lian Pengguna an Kawasan Hutan	T3.SS3.SP3.2 .SK2 Mengoptimalk an penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	T3.SS3.1.SP3 .2.SK2.3 Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (RPJMN)	Badan Usaha	17.362.200.000	14.767.200.000	14.159.000.000	14.159.000.000	13.984.000.000
				T3.SS3.1.SP3 .2.SK2.4 Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH (RPJMN)	Badan Usaha	-	2.021.000.000	1.232.000.000	1.892.000.000	3.225.000.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.S P1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementeria n Kehutanan	Dukungan manajem en dan pelaksana an tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutana n	T4.SS4.SP1.S K7 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1 .1.SK7.1 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.1.S P2.1 Nilai SAKIP Kementeria n Kehutanan	Dukungan manajem en dan pelaksana an tugas teknis lainnya Ditjen Planologi	T4.SS4.SP2.S K3 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen	T4.SS4.1.SP2 .1.SK3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	Layanan	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					EBA - Layanan Dukungan	994 - Layanan Perkantoran	Layanan	18.900.000	20.440.000	22.134.000	23.996.000	26.047.000

PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TAHUN (DALAM RIBU RUPIAH)				
								2025	2026	2027	2028	2029
		Kehutanan	Planologi Kehutanan		Manajemen Internal							
					EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	Layanan	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000

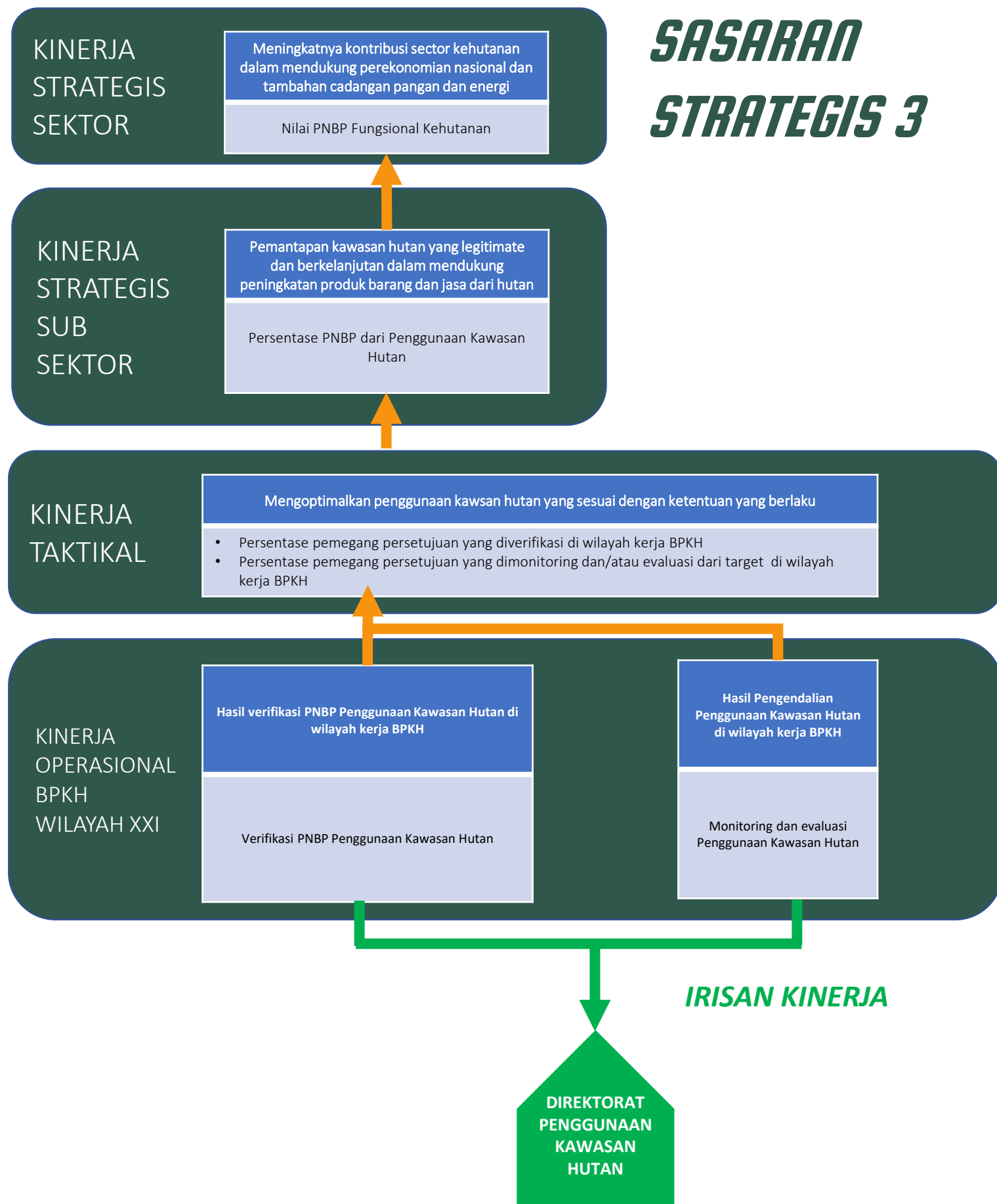
POHON KINERJA DAN CROSSCUTTING BPKH WILAYAH XXI

SASARAN STRATEGIS I



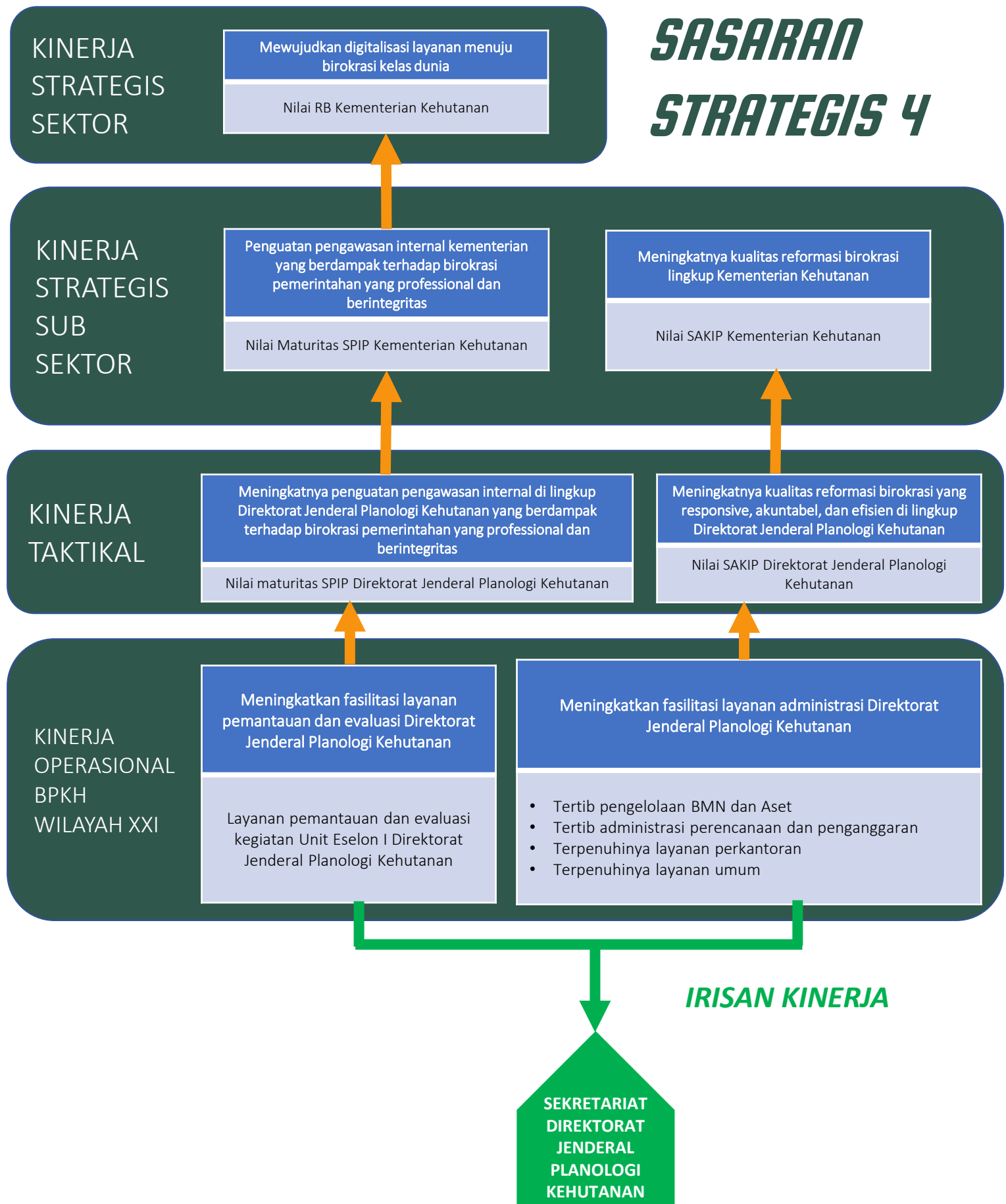
POHON KINERJA DAN CROSSCUTTING BPKH WILAYAH XXI

SASARAN STRATEGIS 3



POHON KINERJA DAN CROSSCUTTING BPKH WILAYAH XXI

SASARAN STRATEGIS 4





TERIMA KASIH

*“...Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
-Pasal 33 Ayat (3), UUD 1945-*

BerAKHLAK  **#bangga**
malayani
bangsa



Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI
Jl. G. Obos No. 147, Palangka Raya
Email : bpkh21@gmail.com